



**ANALISIS PERBANDINGAN *GROSS*, *NET* DAN *GROSS UP* ATAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PERENCANAAN PAJAK DI PT CA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Arbia Dwi Rahmawati

022119065

Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JUNI 2023**



**ANALISIS PERBANDINGAN *GROSS, NET* DAN *GROSS UP* ATAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PERENCANAAN PAJAK DI PT CA**


Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)



*Arief*

**ANALISIS PERBANDINGAN *GROSS, NET* DAN *GROSS UP* ATAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PERENCANAAN PAJAK DI PT CA**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Selasa, 27 Juni 2023

Arbia Dwi Rahmawati  
022119065

Disetujui

Dosen Penguji Sidang  
( Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., CPA )



Ketua Komisi Pembimbing  
( Budiman Slamet, Drs., Ak., M.si., CA., CfrA )



Anggota Komisi Pembimbing  
( Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP., CertDA., CAP )



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arbia Dwi Rahmawati  
NPM : 0222119065  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Metode *Gross, Net* dan *Gross Up*  
Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah  
Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT CA

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juni 2023



Arbia Dwi Rahmawati  
022119065

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

ARBIA DWI RAHMAWATI. 022119065. Analisis Perbandingan Metode *Gross*, *Net* dan *Gross Up* Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT CA. Di bawah bimbingan : BUDIMAN SLAMET dan HAQI FADILLAH.2023.

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di Indonesia. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan yang diterima. Sehingga Wajib Pajak berupaya untuk melakukan penghematan beban pajak. Wajib Pajak dibagi menjadi dua yakni Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Salah satu cara Wajib Pajak melakukan penghematan beban pajak yakni melakukan perencanaan pajak terhadap PPh Pasal 21 yang nantinya akan mempengaruhi beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak melalui PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan tiga metode yakni dengan metode *gross* dimana beban pajak ditanggung oleh pegawai, metode *net* dimana beban pajak ditanggung oleh perusahaan, dan metode *gross up* dimana beban pajak ditanggung oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan kepada pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang akan dihasilkan dari penerapan perencanaan pajak dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap jumlah beban pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak, sebagai salah satu strategi penghematan beban pajak penghasilan badan.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif eksploratif dengan metode studi kasus dan teknik penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan penelitian kepada PT CA dengan unit analisis *group*, sumber data dan informasi diperoleh dari bagain keuangan PT CA.

Hasil penelitian menunjukkan dalam melakukan perencanaan pajak dengan melakukan perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 yaitu metode *gross*, metode *net* dan metode *gross up*, dengan menerapkan metode *gross* akan mendapatkan laba lebih besar, sedangkan jika perusahaan menerapkan metode *net* akan memotivasi serta meningkatkan produktivitas kinerja pegawai tanpa perlu memotong penghasilan pegawai setiap bulannya. Apabila perusahaan menerapkan metode *gross up* perusahaan akan mendapatkan laba lebih rendah dibandingkan kedua metode lainnya, karena saat ini natura/kenikmatan yang diberikan kepada pegawai sudah menjadi objek pajak. Sehingga dengan metode *gross up* sudah tidak dapat melakukan upaya perencanaan pajak dengan mengurangi laba kena pajak.

Kata kunci :Metode PPh Pasal 21, Perencanaan Pajak , PPh Badan.

## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan *Gross,Net* dan *Gross Up* atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Di PT CA”, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahuwata'ala dan salam shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
2. Teristimewa untuk Ibunda serta kakak dan kakak ipar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, didikan, perhatian, doa dan dukungan moril maupun materil kepada penulis serta keponakan bulek yang bernama Devandra Zaid Abdullah tersayang, yang selalu memberikan energi positif saat penulis membutuhkan semangat dan membangkitkan *mood* penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Teruntuk Alm bapak, banyak hal yang menyakitkan telah penulis lewati tanpa sosok bapak, babak belur dihajar oleh kenyataan yang tidak sejalan. Seringkali penulis merasakan iri dan rindu secara bersamaan ketika melihat banyak teman yang disayang begitu hebatnya oleh ayah mereka, tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang bapak berikan. Tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung yang sudah tenang di surga Allah SWT, “Pak, anakmu ini sudah berhasil menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih pak, bapak memang ga ada di samping ia tapi bapak berhasil mendidik ia sampai sejauh ini.”
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., M.B.A., CMA., CCSA., CA., Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Budiman Slamet, Drs., Ak., Msi., CA., CfrA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP., CertDA., CAP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang selalu memberikan pengajaran, bimbingan, dan pengalaman selama saya kuliah di Universitas Pakuan Bogor.
9. Rekan-rekan dari PT CA, terutama untuk pimpinan serta staff yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
10. Sahabatku Zahra Andini Salsabila S, yang sudah menjadi *support system* dalam suka maupun duka dibangku perkuliahan, yang selalu memberikan keceriaan saat

penulis butuh semangat, bantuan, motivasi dan doa selama ini. Terimakasih atas segalanya.

11. Teruntuk Om Bowo dan Tante Ida yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman kelas B Akuntansi Angkatan 19 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan pelajaran berharga suka maupun duka yang telah menjadi bagian dari perjalanan yang panjang ini, ini bukanlah akhir dari cerita kita, tetapi ini adalah awal kita untuk meraih kesuksesan.
13. Serta seluruh pihak yang telah membantu saya selama ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.
14. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pihak yang membacanya, Aamiin.

Bogor, Juni 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK .....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pajak .....	7
2.1.1 Definisi Pajak .....	7
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak .....	8
2.1.3 Fungsi Pajak.....	8
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	9
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	10
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	10
2.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	11
2.2.4 Non-Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	11
2.2.5 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	12
2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13
2.2.7 Pengurangan yang Diperbolehkan .....	14
2.2.8 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	15
2.3 Perencanaan Pajak .....	15
2.3.1 Definisi Perencanaan Pajak.....	15
2.3.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak.....	16
2.3.3 Strategi Umum Perencanaan Pajak .....	17
2.3.4 Manfaat Perencanaan Pajak .....	18

2.3.5	Jenis-jenis Perencanaan Pajak.....	18
2.3.6	Metode Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	18
2.4	Pajak Penghasilan Badan.....	21
2.4.1	Pengertian Pajak Penghasilan Badan .....	21
2.4.2	Pajak Penghasilan Badan .....	21
2.4.3	Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan .....	24
2.5	Penelitian Terdahulu.....	24
2.6	Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	28
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	28
3.2.1	Objek Penelitian .....	28
3.2.2	Unit Analisis .....	28
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	28
3.4	Operasional Variabel .....	29
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	29
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	30
3.7	Metode Analisis Data .....	30
<b>BAB IV</b>	.....	<b>32</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1	Perkembangan dan Kondisi Usaha PT CA .....	32
4.1.2	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	32
4.2	Hasil Pengumpulan Data .....	35
4.2.1	Kebijakan Gaji Pegawai Tetap PT CA.....	35
4.2.2	Analisis Data Pegawai Tetap PT CA .....	36
4.2.3	Kebijakan PPh 21 PT CA.....	37
4.2.4	Laporan Keuangan PT CA .....	38
4.3	Hasil Penelitian.....	38
4.3.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode <i>Gross</i> ...	39
4.3.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode <i>Net</i> .....	42
4.3.3	Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> .....	45

4.3.4 Komparasi Perhitungan Beban Pajak dengan Metode Pemotongan PPh Pasal 21 .....	49
4.3.5 Penerapan Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan PT CA .....	50
4.4 Pembahasan .....	51
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
5.1 Simpulan.....	56
5.2 Saran .....	57
5.2.1 Bagi Praktik.....	57
5.2.2 Bagi Akademik .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penghasilan PT CA Tahun 2023 .....	3
Tabel 2. 1 Daftar Lapisan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	13
Tabel 2. 2 Rumus Perhitungan Tunjangan Metode Gross Up .....	19
Tabel 2. 3 Rumus Perhitungan Logika Dasar Tunjangan Pajak Metode Gross Up...	20
Tabel 2. 4 Margin Neto Rumus Dasar Tunjangan Pajak Metode Gross Up .....	20
Tabel 2. 5 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi .....	23
Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	29
Tabel 3. 2 Daftar Sampel Yang Memenuhi Pertimbangan Penelitian .....	30
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian.....	36
Tabel 4. 2 Data Penghasilan Pegawai PT CA .....	37
Tabel 4. 3 Laporan Laba/Rugi PT CA .....	38
Tabel 4. 4 Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross .....	39
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross .....	41
Tabel 4. 6 Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net.....	42
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net.....	44
Tabel 4. 8 Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up Tahap 1 ....	45
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up .....	48
Tabel 4. 10 Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 .....	49
Tabel 4. 11 Penerapan Metode Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 terhadap Laba/Rugi PT CA.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	29
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT CA .....	33
Gambar 4 2 Perhitungan <i>Gross Up Error</i> .....	46
Gambar 4 3 <i>Iterative Calculation</i> .....	47
Gambar 4 4 Rumus Perhitungan Metode <i>Gross Up</i> .....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini Indonesia sedang gencar membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Tentu saja, pembangunan infrastruktur perlu dibiayai dengan baik. Salah satu sumber pendanaan pembangunan Indonesia adalah sektor perpajakan. Pajak memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional seperti halnya ekonomi dalam keluarga yang memiliki sumber pendapatan dan pengeluaran, perpajakan dibayarkan oleh rakyat yang hasil pembayaran pajak akan dirasakan oleh rakyat berupa infrastruktur umum di Indonesia (Baso, 2021).

Dalam segi ekonomis pajak adalah hak negara untuk menarik kekayaan dari pembayar pajak kepada kas negara kemudian didistribusikan kepada seluruh rakyat sesuai dengan APBN, dikarenakan hak negara untuk menarik kekayaan maka pembayar pajak tidak dapat menikmati imbalan apapun dari negara secara langsung kecuali kenikmatan yang didapat secara bersama-sama melalui fasilitas umum (Tampubolon, 2017). Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia baik orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa. Sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2021 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Salah satu objek pajak adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan atas penghasilan yang diterima. Salah satu jenis pajak penghasilan yang berkaitan langsung dengan masyarakat adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi subbjek pajak dalam negeri.

Mulai tahun 2022 telah diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sering disebut UU HPP. Undang-Undang tersebut disahkan oleh pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 07 Oktober 2021 dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan saat ini.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki beberapa poin penting yakni perubahan tarif PPh Badan yang semula 25% dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak tahun pajak 2010, kini telah berubah menjadi 22% yang berlaku untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Sedangkan untuk Tahun Pajak 2022, mulai berlaku tarif pajak badan akan ditetapkan kembali menjadi 22%, hal ini menegaskan ketentuan dalam

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang direncanakan akan turun menjadi 20%. Peraturan ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Serta Daftar Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroran Terbatas yang disahkan pada tanggal pada 11 April 2023.

Selanjutnya, mengenai perubahan interval penghasilan kena pajak, lapisan, dan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Semula tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) terdapat empat lapisan, kini tarif tersebut terjadi penambahan lapisan menjadi lima lapisan sesuai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lapisan ke lima yaitu tarif 35 % dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas Rp5.000.000.000. Perubahan selanjutnya ialah kenaikan batasan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun semula 5% dari jumlah penghasilan Rp0 – Rp50.000.000 kini menjadi Rp0 – Rp60.000.000. Dengan perubahan tarif dan menamhkan tingkat lapisan, pemerintah ingin menciptakan sistem pajak penghasilan yang lebih adil yang menguntungkan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini selaras dengan tujuan nasional Indonesia untuk mendorong pemerataan kesejahteraan umum kepada masyarakat marginal. Harapan pemerintah saat ini, dengan terciptanya ketentuan Pajak Penghasilan yang baru dapat membantu pemerintah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan intrumen pajak dengan sistem perpajakan yang sehat, adil, efisien, efektif dan akuntabel.

Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal PER-32/PJ/2016 Pasal 3 (Widiastuti, 2021). Jika disimpulkan peserta Wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori diantara lain pegawai tetap, bukan pegawai tetap, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan. Pajak Penghasilan memiliki potensi yang besar bagi sumber dana penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan, yang selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur negara. Terdapat tiga metode dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu metode *gross* (pajak ditanggung oleh karyawan), metode *nett* (pajak ditanggung oleh perusahaan), dan metode *gross up* (pajak diberikan dalam bentuk tunjangan). Perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

PT CA merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa kontruksi bangunan yang berlokasi di Jakarta. PT CA sudah terdaftar menjadi Wajib Pajak Badan sejak tahun 2019. Tentu saja, PT CA wajib menjalankan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan diantaranya pajak penghasilan badan ataupun pajak penghasilan orang pribadi. PT CA memiliki peran sebagai pihak memotong dan memungut Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas pembayaran gaji karyawan, menyetorkan, dan melaporkan dalam jangka waktu

yang sudah ditentukan. Berikut adalah data Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai PT CA untuk tahun 2022.

Tabel 1. 1 Data Penghasilan PT CA Tahun 2023  
(dalam rupiah)

Nama	Status	Penghasilan Bruto	PPh 21
Pegawai A	K/3	9.009.900	0
Pegawai B	TK	5.751.250	0
Pegawai C	TK	5.354.350	0
Pegawai D	K/3	7.735.750	0
Pegawai E	K/2	6.843.500	0
Pegawai F	TK	5.851.250	0
Pegawai G	K/3	8.131.100	0
Pegawai H	K/0	5.426.000	0

Sumber : PT CA,2023.

Berdasarkan hasil observasi data diatas dapat dilihat bahwa PT CA memiliki 8 pegawai tetap dengan penghasilan perbulan diatas penghasilan tidak kena pajak. Gaji pegawai PT CA sudah termasuk ke dalam pegawai yang penghasilannya memenuhi syarat untuk dikenai pajak. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yaitu penghasilan minimum tidak kena pajak sebesar kurang dari Rp4.500.000 sebulan atau Rp54.000.000 pertahun.

Jika dilihat dari data diatas, PT CA belum melaksanakan pelaporan perpajakan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, karena kurangnya pengetahuan informasi serta pemahaman mengenai perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di perusahaan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 21 dimana dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Saat ini perusahaan ingin menjadi perusahaan dengan Wajib Pajak yang taat dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, serta pelaporan pajak para pegawai. Serta, perusahaan ingin meminimalisir pengeluaran untuk menghadapi sanksi atau denda administrasi yang dapat menyebabkan PPh terhutang lebih besar. Oleh karena itu, saat ini PT CA berupaya semaksimal mungkin agar menjadi perusahaan yang taat dalam perpajakan.

Banyak penelitian yang telah menjelaskan penelitian terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Urkan (2017) dengan judul “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode *Gross*, *Net* dan *Gross Up* serta Dampak terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia” dalam jurnal *Measurement*, Voll 11 No. 1 :



101-110. Jenis penelitiannya yaitu metode analitis deskriptif dan metode analisis kualitatif dengan hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross*, *net* dan *gross up* yang paling efisien untuk meningkatkan laba perusahaan adalah dengan metode *gross*. Sedangkan yang paling efisien untuk menekan beban pajak adalah menggunakan metode *gross up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang.

Kurniawan (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode *Gross Up* sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta” jenis penelitiannya yaitu analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan hasil perhitungan bahwa laporan laba rugi yang dimiliki rumah Sakit Asih Abyakta belum menerapkan metode *gross up*. Setelah menggunakan metode *gross up* diketahui bahwa akun beban PPh 21 dapat digunakan sebagai pengurang di laporan laba rugi fiskal yang diakui sebagai Tunjangan PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 yang dibayarkan menjadi lebih kecil dan Perencanaan pajak PPh 21 dengan memanfaatkan metode *gross up* dapat dikatakan efisien karena PPh Badan yang dibayarkan menjadi kecil.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu tarif yang digunakan. Dimana penelitian ini menggunakan tarif terbaru sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat (1a) dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 66 Tahun 2023 yang membahas mengenai natura/kenikmatan yang berhubungan dengan metode *net* dan *gross up*. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada PT CA.

Sehingga penelitian ini berkaitan dengan kajian apakah kebijakan pajak penghasilan dan pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai objek penelitian merupakan kebijakan dan menentukan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terbaik bagi perusahaan dengan penggajian yang diberikan kepada pegawai. Dari permasalahan yang terjadi saya ingin mengidentifikasi sekaligus memberikan saran untuk PT CA metode apa yang baik dilaksanakan dalam melakukan perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Metode *Gross*, *Net* dan *Gross Up* Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak di PT CA**”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi masalah bahwa PT CA belum melakukan perhitungan dan melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan. Hal ini terjadi karena Wajib Pajak yang kurang mengerti bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan perundang-undangan. Selama ini PT CA melakukan penggajian terhadap karyawan masih secara manual yang hanya

menggunakan aplikasi microsoft excel yang dikelola oleh bagian keuangan, hal ini terjadi karena kurangnya pelatihan khusus dan pengetahuan atas perhitungan, penyeteroran serta pelaporan perpajakan. Dengan pemilihan metode dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan dengan tepat akan memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Sehingga diperlukannya perencanaan pajak yang baik yang akan dapat menghemat beban pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh perusahaan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penulis memberikan arah dan batasan pembahasan dalam penelitian ini. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross, net* dan *gross up* yang harus dibayarkan oleh pegawai tetap PT CA?
2. Bagaimana perhitungan laba/rugi perusahaan tahun berjalan PT CA setelah menerapkan perencanaan pajak PPh pasal 21?
3. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari penerapan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini disusun adalah untuk menambah pemahaman dan pengetahuan penulis dan menjadi salah sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan dengan keadaan di perusahaan. Serta memperoleh data dan menganalisis hubungan antara variabel yang diteliti dengan menginformasikan hasil akhir dari pemecahan masalah yang diteliti sebagai dasar penyusunan skripsi yang berkaitan dengan masalah penerapan perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT CA.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi jumlah perbandingan penggunaan metode *gross, net basis* dan *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa gaji serta tunjangan karyawan PT CA.
2. Untuk mengidentifikasi jumlah PPh badan terutang setelah menerapkan perencanaan pajak PPh 21 atas gaji karyawan.
3. Untuk mengidentifikasi perencanaan pajak yang baik dilakukan sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Pasal 21.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran serta bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan keputusan lebih lanjut kepada perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak penghasilan terhadap karyawan PT CA dengan cara legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tentunya tidak merugikan negara. Serta berguna bagi manajemen perusahaan dalam memahami pentingnya peranan pajak dalam pembangunan infrastuktur di Indonesia.

### **1.4.2 Kegunaan Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bacaan yang dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan gambaran umum tentang penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Serta dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1963 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2019, 3) mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Hidayat (2018, 2) Pajak adalah iuran langsung pada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pajak dipungut dari iuran rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan harus diterima oleh negara secara langsung dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada Wajib Pajak lain atau lembaga.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa iuran wajib pajak harus memiliki kekuatan yang mutlak;
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pajak pusat maupun pajak daerah;
- d. Pajak dipungut untuk membiayai anggaran rumah tangga negara yang bersifat umum.
- e. Manfaat dari pembayaran pajak tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2009, pengertian pajak tidak lagi menggunakan istilah iuran tetapi merupakan iuran wajib pajak. Asumsi “iuran wajib pajak” menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan unsur-unsur diatas memberikan kesan bahwa :

- a. Seseorang atau badan akan membayar pajak karena ada unsur paksaan atau takut akan sanksi jika tidak mau membayar pajak;
- b. Membayar pajak seperti halnya akan sia-sia, dikarenakan Wajib Pajak tidak menerima timbal balik secara langsung dari pemerintah.

### 2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Widiastuti (2021, 9) sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak ke Negara. Saat ini, di Indonesia sudah berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

a. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan

Contoh *Self Assessment System* adalah perusahaan melakukan pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Badan.

b. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak

Contoh *Official Assessment System* adalah fiskus pajak menentukan besarnya pajak bumi dan bangunan.

c. *Withholding System*

*Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

Contoh *Withholding System* adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Sehingga, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Untuk menjalankan fungsi pajak, pemerintah perlu sumber pendanaan dan modal. Selain menjadi sumber pendanaan, pungutan pajak juga dapat dijadikan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Putra (2019,12) terdapat empat fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Anggaran

Pajak sebagai hasil pendapatan negara untuk membiayai keperluan dan tugas-tugas rutin negara. Pembiayaan yang dilakukan berupa pembelian barang untuk keperluan negara, belanja pegawai, pemeliharaan ataupun pembangunan. Dalam pembangunan, biaya yang dikeluarkan berasal dari tabungan pemerintah.

b. Fungsi Mengatur

Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, seperti penanaman modal, baik di sektor dalam negeri maupun sektor luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dalam perpajakan fungsi ini menjadi salah satu cara pemerintah untuk menstabilkan harga. Sehingga, inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang didapatkan akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan pembangunan. Perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga penghasilan masyarakat memadai.

Peranan pajak sangat penting untuk negara. Anggaran pajak merupakan kas negara yang digunakan untuk segala keperluan negara. Selain itu, segala keperluan pembangunan juga didapatkan dari anggaran pajak tersebut. Dana pajak juga digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembiayaan kepentingan masyarakat; pendidikan, kesehatan, pensiun, dan transportasi umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana yang didapatkan oleh rakyat dan diberikan pula untuk rakyat.

#### 2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Persyaratan perpajakan merupakan prinsip dasar yang harus ada dalam setiap kegiatan perpajakan khususnya di Indonesia. Dalam Mardiasmo (2009) dijelaskan setidaknya terdapat lima syarat dalam pemungutan pajak yakni:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  
 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  
 Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak Mengganggu Kegiatan Perekonomian (Syarat Ekonomis)  
 Pemungutan pajak diusahakan sedekimian rupa tidak boleh mengganggu kelancaran perekonomian masyarakat, baik dalam kegiatan produksi perdagangan maupun jasa.
- d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)  
 Pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi budgetir, yaitu biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem Pemungutan pajak harus sederhana  
 Dengan sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini harus dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

## **2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Secara umum Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur mengenai perolehan penghasilan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan lainnya.

Siswanto (2020), pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Indriastuti (2020), pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2012 tentang Pendoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain, yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

### **2.2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Merujuk Undang-Undang Pajak Penghasilan, objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 ditegaskan kembali jenis penghasilan apa saja yang dikenakan PPh Pasal 21. Penghasilan tersebut yaitu;

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun Tidak Teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara tertaur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan Pegawai Tidak tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorium, komisi *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- g. Penghasilan berupa honorium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

### **2.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

Pengenaan penghasilan tidak kena pajak atau sering disebut PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas lainnya maka jumlah PTKP tidak akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Besarnya PTKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak pertahun palling sedikit sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak Pribadi sebesar Rp54.000.000;
- b. Tambahan Wajib Pajak jika sudah menikah sebesar Rp4.500.000;
- c. Penghasilan Tidak Kena Pajak istri yang pendapatannya digabung dengan suami sebesar Rp54.000.000;  
Tambahan maksimal 3 orang anak untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp 4.500.000.

### **2.2.4 Non-Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 8 ayat 1 (a) s/d (e) diatur mengenai beberapa jenis penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21, yakni:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 5 ayat (2);



- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan beasiswa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020.

Selain kelima jenis penghasilan di atas, dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat lima jenis natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Kelima jenis naturan dijelaskan dalam pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni:

- a. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
- b. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
- c. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDesa
- e. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

### **2.2.5 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan sebagainya. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21 tertulis dalam Bab V Pasal 9 pada Peraturan Direktorat Jenderal pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016. Dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut;

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi;
  - 1) Pegawai tetap;
  - 2) Penerima pensiun berkala;
  - 3) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan dan melebihi Rp4.500.000-.
  - 4) Bukan pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3 (c) yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan.

Semakin tinggi penghasilan kena pajak maka semakin tinggi beban pajak penghasilan terutang yang dibayarkan. Sebaliknya, semakin rendah penghasilan kena pajak, maka semakin rendah pula beban pajak penghasilan terutang yang dibayarkan (Kurniawan,2019). Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 per hari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000;
- c. Sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam PER-16/PJ/2016 Pasal 3 (c) yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesunambungan;
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dalam ketiga poin diatas.

### 2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi bersifat progresif artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima atau diperoleh, maka akan dikenakan lapisan tarif lebih tinggi. Berikut tarif pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021:

Tabel 2. 1 Daftar Lapisan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Rp0 sampai dengan Rp60.000.000;	5% (lima persen)
II	Diatas Rp60.000.000; sampai dengan Rp250.000.000;	15% (lima belas persen)
III	Diatas Rp250.000.000; sampai dengan Rp500.000.000;	25% (dua puluh lima persen)
IV	Diatas Rp500.000.000; sampai dengan Rp 5.000.000.000;	30% (tiga puluh persen)
V	Diatas Rp5.000.000.000;	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021

Dalam peraturan pajak penghasilan dengan kondisi seorang karyawan yang belum memiliki NPWP tetap berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi sebesar 20%.

Dalam hal yang berhubungan mengenai perpajakan maka diwajibkan untuk mecantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki (Mardiasmo,2016). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di jelaskan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai identitas wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang dimaksud ialah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia.

### **2.2.7 Pengurangan yang Diperbolehkan**

Penerima penghasilan sebagai pegawai tetap atau penerima dana pensiun yang mendapat manfaat secara berkala dari pajak penghasilan dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Bagi kelompok penerima penghasilan ini dapat dilakukan pemotongan dalam menghitung penghasilan bersih. Menurut Siswanto (2020;56) menjelaskan penghasilan bruto tersebut dapat dikurangi dengan:

a. Biaya Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap yang diperkenankan 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

b. Iuran yang terkait dengan Gaji

Iuran yang dibayarkan oleh pegawai telah disahkan oleh menteri keuangan yakni :

1) Jaminan Pensiun

Jaminan pesiun adalah jaminan social yang diberikan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi pensiunan dan/atau ahli waring. Jaminan pension sudah berlaku sejak tahun 2015. Besaran iuran jaminan pension sebesar 3% terdiri dari 2% iuran di tanggung oleh pemberi kerja dan 1 % iuran ditanggung oleh pegawai sebagai pengurang penghasilan bruto.

2) Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua di berikan sebagai pengganti kepada pegawai yang sudah putus kerja dikarena meninggal dunia, cacat atau sudah memasuki usia pension. Iuran jaminan hari tua sebesar 5,7% dimana 3,7% akan di tanggung oleh pemberi kerja dan 2 % akan di tanggung oleh pegawai sebagai pengurang penghasilan bruto.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Kena Pajak mulai tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Rp54.000.000
- 2) Tambahan status kawin Rp4.500.000
- 3) Istri bekerja Rp54.000.000
- 4) Tambahan tanggungan Rp4.500.000 (maksimal 3 orang).

### 2.2.8 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 21

Merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pajak penghasilan pasal 21, penentuan saat terutang memiliki dampak pada kewajiban pajak lainnya yaitu kewajiban saat penyetoran dan kewajiban saat pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Pajak bagi pemerintah merupakan pendapatan sedangkan bagi perusahaan merupakan beban pajak. Jika laba bersih dari perusahaan rendah maka pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan akan besar sehingga berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan (Ramba,2022).

Saat terutang bagi penerima penghasilan saat dilakukannya pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan wajib pajak. Sedangkan, bagi pemotong pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk setiap masa pajak. Saat terutang yang dimaksud adalah pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

## 2.3 Perencanaan Pajak

### 2.3.1 Definisi Perencanaan Pajak

Secara keseluruhan, kepatuhan pajak seringkali diukur dan dibandingkan dengan ukuran penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Proses pengurangan biaya pajak atau penghematan pajak dimulai dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang terbaik adalah proses perencanaan pajak yang memberikan kontribusi terbesar untuk mengurangi biaya pajak.

Pohan (2016), Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Putra (2019), Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Tampubolon (2017), Perencanaan pajak adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan manfaat pajak dari setiap alternatif, kebijakan atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan serta keputusan dan peraturan terkait lainnya.

Suandy (2009), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak untuk meminimumkan kewajiban pajak. Pada tahap ini yang perlu dilakukan yaitu pengumpulan data mengenai peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan.

Berdasarkan definisi perencanaan pajak diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan

kepada pemerintah sert meminimalkan utang pajak kepada negara.. Pada dasarnya setiap perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk menganalisis peraturan perpajakan mana yang lebih baik digunakan untuk menghemat beban pajak perusahaan.

Perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 sangat penting, karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya (Urkan, 2017). Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Namun perlu diingat bahwa perencanaan pajak adalah salah satu tindakan yang legal dilakukan, karena perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

### **2.3.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak**

Secara umum, perencanaan pajak mengacu pada proses rekayasa bisnis dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak masih dalam jumlah yang minimal sesuai dengan kerangka peraturan perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Putra (2019), terdapat tiga unsur motivasi dilakukannya perencanaan pajak, yaitu:

- a. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)  
Kebijakan pajak merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat beberapa faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak.
- b. Undang-undang Perpajakan (*tax law*)  
Sejatinya di mana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahannya dengan sempurna. Oleh karena itu, setiap pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lain seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga, memunculkan celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis peluang-peluang perencanaan pajak yang baik.
- c. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)  
Indonesia adalah negara yang begitu luas wilayah serta penduduk yang begitu banyak. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan yang memadai. Hal ini mendorong Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi dan pidana.

### 2.3.3 Strategi Umum Perencanaan Pajak

Sebagaimana diketahui, pada dasarnya perencanaan pajak adalah upaya untuk mengurangi atau membuat beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara agar nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi penting karena inefisiensi yang terjadi akibat penanganan masalah pajak yang tidak baik akan mengurangi keuntungan perusahaan dan membuat perusahaan tidak kompetitif. Perlu diingat perusahaan melakukan perencanaan pajak bukan berarti memanipulasi data terkait pajak perusahaan. Sehingga perusahaan perlu melakukan strategi perpajakan yang baik dan benar. Putra (2019) menjelaskan terdapat beberapa strategi umum perencanaan pajak yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk menekan jumlah beban pajak, antara lain:

- a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)  
Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak dengan upaya yang masih berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang.
- b. Penghematan pajak (*Tax Saving*)  
Penghematan pajak merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi beban pajak dengan memilih proporsi pajak alternatif dengan tarif yang lebih rendah. Wajib pajak berusaha menghindari utang pajaknya dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk dengan tambahan pajak atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga penghasilan yang diterima menjadi kecil.
- c. Menghindari Pelanggaran atas peraturan perpajakan  
Dengan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa:
  - 1) Sanksi administrasi : denda, bunga atau kenaikan tarif
  - 2) Sanksi pidana : pidana atau kurungan
- d. Menunda pembayaran kewajiban pajak  
Penundaan pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan, dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai dengan batas waktu yang diperbolehkan. Dalam hal ini perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya.
- e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan  
Saat ini Wajib Pajak sering mengalami kekurangan informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Contohnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Untuk itu, Wajib Pajak harus sering memperbarui dan mengikuti informasi perpajakan.

### 2.3.4 Manfaat Perencanaan Pajak

Dalam Pohan (2016) ada beberapa manfaat dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat, diantaranya:

- a. Penghematan pengeluaran kas perusahaan, dikarenakan beban pajak merupakan unsur biaya yang dikurangi.
- b. Mengatur aliran pemasukan dan pengeluaran kas atau yang biasa disebut dengan *cash flow*, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan dapat menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun anggaran kas secara efisien dan akurat.

### 2.3.5 Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Sejatinya perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia, terkadang perusahaan juga harus berurusan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Menurut Putra (2019,19) jenis perencanaan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perencanaan pajak dalam negeri (*national tax planning*)  
Perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang dalam negeri. Dalam perencanaan pajak nasional, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam perencanaan perpajakan nasional tergantung pada transaksi tersebut.
- b. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)  
Perencanaan pajak yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dalam negeri dan harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang negara yang bersangkutan.

### 2.3.6 Metode Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perencanaan pajak untuk pegawai tetap dilakukan dengan cara memilih metode perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat menghasilkan penghematan terhadap pajak perusahaan (Usmani,2019). Dilihat dari siapa yang menanggung beban pajak, maka metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dipilih oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Metode *Gross*  
Dalam metode ini Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri (dipotong gaji) sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Perhitungan metode ini adalah hal yang hampir sebagian besar dilakukan perusahaan karena tidak terlalu rumit bagi perusahaan karena tidak rumit bagi perusahaan atau mungkin cocok dengan perusahaan (siklus hidup perusahaan).
- b. Metode *Nett*  
Dalam metode ini Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak akan dikurangi dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena perusahaan yang akan menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak boleh mengurangi (*nondeductible expenses*) dalam penghitungan penghasilan bruto perusahaan, karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambah pendapatan dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21.

c. Metode *Gross Up*

Suatu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam hal ini, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan metode *gross up* dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

Pada peraturan PMK Nomor 167/PMK.03/2018 dijelaskan bahwa biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross up* dapat dibiayakan (*deductible expenses*) sehingga ini akan berdampak terjadi pengurangan pajak penghasilan perusahaan secara menyeluruh. Namun peraturan tersebut sudah tidak bisa digunakan kembali karena saat ini sudah ditetapkan PMK Nomor 66 tahun 2023, natura/kenikmatan yang diberikan kepada pegawai oleh pemberi kerja sudah dijadikan sebagai objek pajak, sehingga tidak dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) yakni biaya penggantian atau imbalan yang berhubungan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura/kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sudah dijadikan sebagai objek pajak bagi pemberi kerja. Ketentuan mengenai penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk natura sudah berlaku sejak 1 Januari 2022. Sedangkan dalam masa peralihan PMK 167/PMK.03/2018 dengan PMK nomor 66 tahun 2023 sudah ditetapkan Perpu Nomor 55 Tahun 2022.

Berikut ini rumusan formula metode *gross up* Pajak Penghasilan Pasal 21 terbagi menjadi lima lapisan rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progresif), yaitu :

Tabel 2. 2 Rumus Perhitungan Tunjangan Metode *Gross Up*  
(dalam rupiah)

Lapisan	Rentang PKP setahun	Rumus tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun
I	Rp0; s.d Rp57.000.000,00	$\frac{(PKP - 0) \times 5\% + 0}{0,95}$
II	Rp57.000.000,00 s.d Rp218.500.000,00	$\frac{(PKP - 57.000.000) \times 15\% + Rp\ 3.000.000}{0,85}$
III	Rp218.500.000,00 s.d Rp 406.000.000,00	$\frac{(PKP - 218.500.000) \times 25\% + Rp\ 31.500.000}{0,75}$



Lapisan	Rentang PKP setahun	Rumus tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun
IV	Rp406.000.000,00 s.d Rp3.556.000.000,00	$\frac{(\text{PKP} - 406.000.000) \times 30\% + \text{Rp } 94.000.000}{0,70}$
V	Diatas Rp3.556.000.000,00	$\frac{(\text{PKP} - 3.556.000.000) \times 35\% + \text{Rp } 1.444.000.000}{0,65}$

Sumber : Bobby (2022).

Perhitungan logika dasar untuk rumus *gross up* rentang penghasilan kena pajak sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rumus Perhitungan Logika Dasar Tunjangan Pajak Metode *Gross Up* (dalam rupiah)

Lapisan	Range Penghasilan Kena Pajak		Margin Penghasilan
	(a) Terendah	(b) Tertinggi	$c = b - a$
I	0	60.000.000	60.000.000
II	60.000.000	250.000.000	190.000.000
III	250.000.000	500.000.000	250.000.000
IV	500.000.000	5.000.000.000	4.500.000.000
V		>5.000.000.000	5.000.000.000

Sumber : Bobby (2022).

Selanjutnya menentukan margin neto untuk rumus dasar, sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Margin Neto Rumus Dasar Tunjangan Pajak Metode *Gross Up* (dalam rupiah)

Lapisan	Range Tertinggi	Margin Penghasilan	Tarif PPh 21	PPh 21	Akumulasi PPh 21	Margin Neto
	$a$	$b$	$C$	$d = b \times c$	$e$	$f = a - d$
I	60.000.000	60.000.000	5%	3.000.000	3.000.000	57.000.000
II	250.000.000	190.000.000	15%	28.500.000	31.500.000	218.500.000
III	500.000.000	250.000.000	25%	62.500.000	94.000.000	406.000.000
IV	5.000.000.000	4.500.000.000	30%	1.350.000.000	1.444.000.000	3.556.000.000
V	>5.000.000.000	5.000.000.000	35%	1.444.000.000		

Sumber : Bobby (2022).

Dalam perhitungan metode *gross up* pada aplikasi *Microsoft excel* perlu mengaktifkan fitur *iterative calculation*. *Iterative calculation* adalah fitur yang digunakan untuk melakukan perhitungan berulang, dimana hasil perhitungan menjadi sumber perhitungan (Marfiana, 2019). Dengan mengaktifkan fitur ini, *microsoft excel* akan secara otomatis menghitung kembali hasil perhiutngan tanpa pesan *error*.

## **2.4 Pajak Penghasilan Badan**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan**

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau peseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Sedangkan, pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yang disebut dengan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri.

Setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di pungut oleh pemerintah pusat dan harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **2.4.2 Pajak Penghasilan Badan**

Berdasarkan sifat pemotongan pajak penghasilan badan dibagi menjadi dua, yakni PPh final dan PPh tidak final. Kedua sifat pemotongan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan baik dari objek pajak hingga penggunaannya.

#### **2.4.2.1 Pajak Penghasilan Final**

##### **a. Pegertian Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)**

Pajak penghasilan final merupakan pajak yang diterapkan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima selama tahun berjalan. Pajak penghasilan final diatur dalam pasal 4 ayat (2), dijelaskan bahwa penghasilan yang bersifat final sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa undia,
3. Penghasilan berupa transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan ventura,

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan,
5. Penghasilan tertentu lainnya.

Secara umum pajak penghasilan bersifat final memiliki arti bahwa pendapatan yang telah di potong oleh tarif PPh final tidak perlu digabungkan dengan pendapatan yang lainnya pajak penghasilan badan terutang yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Sehingga, pendapatan jasa yang sudah dikenakan pajak penghasilan final tidak dihitung kembali pada saat pelaporan pajak penghasilan lain yang bersifat tidak final.

b. Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 pada pasal 2 usaha jasa konstruksi memiliki klasifikasi sebagai berikut:

1. Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat umum,
2. Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat spesialis,
3. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum,
4. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis,
5. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Dalam peraturan tersebut, kegiatan dari jasa konstruksi dikategorikan menjadi layanan:

1. Layanan jasa konsultasi konstruksi mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraann konstruksi suatu bangunan,
2. Layanan jasa pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, peembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan,
3. Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.

Saat ini tarif pajak penghasilan untuk perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2022 dimana peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Perubahan tarif pajak penghasilan jasa konstruksi terdapat perubahan jumlah tarif dari sebelumnya 5 tarif menjadi 7 (tujuh) tarif dan mengalami penurunan tarif pajak. Berikut tabel perbandingan tarif PP PP 51 tahun 2008 dengan PP 55 tahun 2022.

Tabel 2. 5 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Jasa Kontruksi

No.	Jenis Kegiatan Usaha	PP 51 Tahun 2008	PP 9 Tahun 2022
1.	Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa perseorangan atau usaha kecil tersertifikasi	2%	1,75%
2.	Pekerjaan konstruksi oleh badan usaha atau perseorangan tidak tersertifikasi	4%	4%
3.	Pekerjaan kontruksi selain di nomor 1 dan 2	3%	2,65%
4.	Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tersertifikasi	-	2,65%
5.	Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tidak tersertifikasi	-	2,65%
6.	Jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa tersertifikasi	4%	3,50%
7.	Jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa tidak tersertifikasi	6%	6%

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022

Perubahan tarif ini sudah di tetapkan pada tanggal 21 Februari 2022 dan sudah berlaku sejak peraturan ini ditetapkan. Dalam masa peralihan PP Nomor 51 tahun 2008 dengan PP Nomor 9 tahun 2022 ditetapkan Pengenaan tarif pajak penghasilan jasa konstruksi untuk kontrak sudah di tandatangi sebelum ditetapkan PP nomor 9 tahun 2022 maka pajak yang dikenakan adalah ketentuan dalam PP Nomor 51 tahun 2008. Sedangkan untuk kontrak yang di tandatangi setelah peraturan ini tetapkan maka pengenaan pajak berdasarkan PP Nomor 9 tahun 2022.

#### 2.4.2.2 Pajak Penghasilan Tidak Final

Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pajak penghasilan tidak final dikenakan dengan tarif umum dalam pelaporan SPT tahunan. Beberapa tahun terakhir tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan mengalami penurunan tarif. Dasar hukum dari perubahan tarif pajak penghasilan badan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020. Namun saat ini peraturan tersebut sudah kembali diperbarui menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif Pajak Penghasilan Badan terdiri dari 3 (tiga) tarif yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni:

##### a. Tarif Pasal 17 Ayat (1b)

Tarif pajak yang diterapkan atas Pengasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

b. Tarif Pasal 17 Ayat (2b)

Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan terbuka (Tbk atau *go public*) memperoleh pengurangan tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif Pasal 17 Ayat (1b).

c. Fasilitas Tarif Pasal 31E

Di Indonesia, terdapat berbagai macam fasilitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Salah satunya fasilitas PPh Pasal 31E ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ2015, sebagai peraturan penegasan atas pelaksanaan UU PPh Pasal 31E Ayat 1. Wajib Pajak badan yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut adalah Wajib Pajak Badan yang jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp50.000.000.000 mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 Ayat (1b) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, perhitungan jumlah peredaran bruto sebagai berikut:

1) Penghasilan bruto kurang dari Rp4.800.000.000

$$50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena pajak}$$

2) Penghasilan bruto lebih dari Rp4.800.000.000 sampai Rp.50.000.000.000

$$(50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas}) + (22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas})$$

3) Penghasilan bruto lebih dari Rp50.000.000.000

$$22\% \times \text{Penghasilan Kena pajak}$$

### 2.4.3 Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan

Efisienai adalah manajemen produksi yang menghasilkan barang atau jasa dengan efektif dan efisien serta dapat meminimalkan waktu pekerjaan, tenaga kerja, dan biaya yang dialokasikan (Putri, 2020). Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Strategi penghematan pajak merupakan upaya legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan peraturan yang berlaku.

Setiap perusahaan yang sudah menjadi wajib pajak badan wajib untuk dikenakan pajak terhadap penghasilan yang sudah diterima atau diperoleh. Hal ini dianggap sebagai beban dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, efisiensi beban pajak penghasilan setiap perusahaan harus direncanakan sebaik mungkin dan dimanfaatkan secara optimal.

### 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan bahan acuan. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan penelitian tentang perhitungan

pajak penghasilan pasal 21 sebagai salah satu upaya perencanaan pajak. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Baso R, Misbah, & Sumarni. 2021	Analisis Perbandingan Metode Perhitungan PPh 21 Pada Karyawan PT. Istaka Karya (Persero)	Variabel Independen : Metode <i>Gross Up, Gross</i> dan <i>Net</i> Basis  Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Pasal 21	Pendekatan analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang paling efisien digunakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Istaka Karya (Persero) dari ke tiga metode yang dibandingkan adalah metode <i>gross up</i> karena menguntungkan kedua belah pihak yaitu karyawan dan juga perusahaan. Tetapi jika dilihat pada sisi nominal pajak lebih kecil jika perusahaan menggunakan metode <i>net</i> basis.
2	Pray Britney B. Rimba, Frida M. Sumual, dan Robet Winerungan. 2022	Analisis Perbandingan PPh Pasal 21 Dengan <i>Net</i> Method dan <i>Gross UP</i> Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran	Variabel : Pajak Penghasilan 21 dengan metode <i>Net</i> Method dan <i>Gross UP</i> Method	pendekatan analisis deskriptif kualitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) UPC Tataaran dapat diketahui bahwa didalam cara menghitung PPh Pasal 21 memakai <i>Gross UP</i> , cara perusahaan menanggung PPh Pasal 21 Karyawan dengan cara menyampaikan tunjangan PPh Pasal 21 bagi masing-masing karyawan yg menambah unsur penghasilan bagi pegawai. Sehingga penghasilan bruto pegawai pada perhitungan PPh Pasal 21 dikatakan lebih akbar jika membandingkan dengan menggunakan metode <i>Net</i> .

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
3	Adinul Urkan dan Rizki Eka Putra.2017	Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode <i>Gross, Net Dan Gross Up</i> Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia	Variabel Independen : Metode <i>Gross Up, Gross</i> dan <i>Net Basis</i>  Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Badan	metode analisis deskriptif dan metode analisis kualitatif.	Dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan Metode <i>Gross, Metode Net</i> , atau Metode <i>Gross-up</i> yang paling efisien untuk meningkatkan laba perusahaan adalah dengan metode <i>gross</i> . Sedangkan yang paling efisien untuk menekan beban pajak adalah menggunakan metode <i>gross-up</i> atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang.
4	Diana Nastiti, Naning Fatmawatie, Wibowo Andoko. 2018.	Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Metode <i>Net Basis</i> dan Metode <i>Gross Up</i>	Operasional variabel :  Metode <i>Net Basis</i> dan Metode <i>Gross Up</i>	Pendekatan analisis deskriptif komparatif dengan jenis data kualitatif dan data kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan PPh pasal 21 yang menggunakan metode <i>net basis</i> hasilnya PPh pasal 21 yang terutang per tahun lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode <i>Gross up</i> . Hasil perhitungan ini bias dilihat dari jumlah PPh pasal 21 per tahun pada keseluruhan karyawan tetap dalam menggunakan metode <i>net basis</i> hasilnya sebesar Rp1.265.418 sedangkan dengan menggunakan metode <i>Gross up</i> hasilnya sebesar Rp1.328.523.
5	Dwi Putra Kurniawan, & Any Rustia D.2019.	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> sebagai	Variabel Independen : Metode <i>Gross Up, Gross</i> dan <i>Net Basis</i>	Pendekatan analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Berdasarkan laporan laba rugi yang dimiliki rumah Sakit Asih Abyakta belum menerapkan metode <i>gross up</i> . Setelah menggunakan metode <i>gross up</i> diketahui bahwa akun beban PPh 21 dapat

No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
		Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta	Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Badan		digunakan sebagai pengurang di laporan laba rugi fiskal yang diakui sebagai Tunjangan PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 yang dibayarkan menjadi lebih kecil dan Perencanaan pajak PPh 21 dengan memanfaatkan metode <i>gross up</i> dapat dikatakan efisien karena PPh Badan yang dibayarkan menjadi kecil.
6	Usmani & Arif Afriady. 2019	Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPh 21 ( <i>Gross Up Method</i> dan <i>Net Method</i> ) Pada PT Dok dan Perkapan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon	Variabel Independen : Metode <i>Gross Up</i> , dan Metode <i>Net</i>  Variabel Dependen : Pajak Penghasilan Pasal 21	Pendekatan kuantitatif deskriptif	Berdasarkan hasil perhitungan dan penelitian terhadap PT Dok dan Perkapan Kodja Bahari (Persedo) maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan berbagai alternatif metode dalam perencanaan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap PT. Dok & Perkapan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon memiliki perbedaan besaran tanggungan pajak perorangan. Hasil olah data atas sumber yang diperoleh menyimpulkan bahwa dengan menggunakan <i>Gross Up Method</i> perolehan <i>take home pay</i> seorang pegawai akan meningkat tanpa harus memikirkan kembali pemotongan PPh Pasal 21.
7	Kartikasari, M. D., Sumarno., &	<i>Tax Planning</i> Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak	Variabel Operasional : Efisiensi Pajak Penghasilan	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan perhitungan perencanaan pajak di tahun 2016 dapat diketahui bahwa terjadi



No	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
	Oktaviani, P. 2020.	Penghasilan Badan (studi kasus pada PDAM Kota Tegal)	Badan, Penghematan Beban Pajak, PPh Badan Terutang,		ketidak efisiensi pajak pada tahun 2016 sebesar 8,96%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan piutang yaitu sebesar Rp. 368.376.356. Hasil perhitungan perencanaan pajak tahun 2017 bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak sebesar 4,78%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan piutang yaitu sebesar Rp. 301.956.688.

## 2.6 Kerangka Pemikiran


Secara umum setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu menginginkan laba perusahaan yang semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan serta para karyawan. Sehingga, untuk mendapatkan laba yang

maksimal perusahaan perlu melakukan berbagai upaya, salah satunya berusaha untuk menghemat beban pajak perusahaan.

Pohan (2016), terdapat tiga metode yang sering digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, yaitu:

- a. Metode *gross* yaitu pajak penghasilan yang ditanggung oleh karyawan.
- b. Metode *net basis* yaitu pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan
- c. Metode *gross up* yaitu pajak yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan.

Ketiga metode ini diizinkan oleh Undang-Undang Perpajakan, yang memungkinkan perusahaan untuk memilih metode yang baik digunakan untuk mencapai kepentingan ekonomi perusahaan yang lebih baik berdasarkan metode Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga dapat menghasilkan beban pajak perusahaan yang lebih efisien dan efektif. berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena yang sedang terjadi serta menjelaskan variabel tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan mengadakan penelitian langsung terhadap suatu perusahaan. Dengan teknik penelitian statistik kuantitatif. Penelitian ini hanya dilakukan pada objek tertentu dan kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada objek yang diteliti.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian yang diteliti adalah peranan perencanaan pajak dalam rangka penghematan pembayaran pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 21. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang meliputi variabel independen yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai dengan menggunakan metode *gross*, metode *net*, dan metode *gross up*. Serta variabel dependen yaitu perencanaan pajak.

##### **3.2.2 Unit Analisis**

Unit analisa yang digunakan adalah pegawai tetap yaitu gaji pegawai tetap PT CA sehingga unit analisisnya adalah grup, yaitu sumber data penelitian gabungan dari beberapa individu/orang dalam suatu kelompok/bagian dari organisasi. Dimana data yang diperoleh merupakan bagian keuangan perusahaan yaitu daftar gaji beserta tunjangan dan potongan-pemotongan yang dikenakan.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

PT CA adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan kontruksi bangunan yang berlokasi Kota Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari data primer secara langsung dari sumber pertama yaitu observasi maupun interview kepada pimpinan PT CA dan bagian keuangan. Data yang diperoleh berhubungan dengan pencatatan gaji pegawai pada bulan Januari sampai bulan Mei 2023 dan menggunakan laporan laba/rugi perusahaan yang bersifat sementara yaitu dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023, sehingga data akhir yang dihasilkan laporan laba/rugi dalam penelitian ini dapat berubah sesuai dengan kondisi perusahaan pada pelaporan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2023. Hasil analisis penelitian disajikan dalam bentuk angka kemudian dijelaskan dalam satu uraian.

### 3.4 Operasional Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian kedalam dua kelompok, sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

Analisis Perbandingan *Gross*, *Net* Dan *Gross Up* Atas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada PT CA

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran/Tolak Ukur	Skala
Perhitungan PPh 21	• Subjek PPh 21	Jumlah Karyawan	Rasio
	• Objek PPh 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji Pokok</li> <li>• BPJS Kesehatan</li> <li>• Uang Makan</li> <li>• Uang Komunikasi</li> </ul>	Rasio
	• PTKP Karyawan	• Jumlah PTKP	Rasio
	• Tarif & Beban PPh 21	• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) huruf a	Rasio
Perencanaan Pajak	• Metode <i>Gross</i>	• PPh 21 dipotong dari gaji pegawai	Rasio
	• Metode <i>Net</i>	• PPh 21 ditanggung oleh Perusahaan	Rasio
	• Metode <i>Gross Up</i>	• Perusahaan memberikan tunjangan PPh 21	Rasio
Perhitungan PPh Badan	• Pajak Penghasilan Final	• Pasal 4 ayat (2)	Rasio

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai PT CA. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel data daftar gaji pegawai beserta tunjangan dan pemotongan-pemotongan yang dikenakan yang diperoleh dari PT CA. Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel berupa *purposive sampling* dengan menggunakan pemilihan sampel berdasarkan strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata (*judgement sampling*) yaitu sampel yang informasinya diperoleh dengan pertimbangan gaji pegawai tetap yang melebihi penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp4.500.000.

Tabel 3. 2 Daftar Sampel Yang Memenuhi Pertimbangan Penelitian  
(dalam rupiah)

Nama	Penghasilan Neto
Pegawai A	9.009.900
Pegawai B	5.751.250
Pegawai C	5.354.350
Pegawai D	7.735.750
Pegawai E	6.843.500
Pegawai F	5.851.250
Pegawai G	8.131.100
Pegawai H	5.426.000

Sumber : PT CA 2023.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi ssebagai materi pendukung dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

- a. Riset Kepustakaan  
Penelitian untuk mengumpulkan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang didapat dari dokumen-dokumen, buku, internet, serta sumber data tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan.
- b. Riset Lapangan  
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik-teknik yang digunakan diantaranya:
  - 1) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pihak –pihak terkait
  - 2) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung atas dokumen dan laporan yang dibuat oleh PT CA.

### 3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan merupakan metode deskriptif analitis yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka yang diperoleh dari perusahaan dengan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penellitian berlangsung. Dalam pengolahan data penelitian, penulis menggunakan aplikasi *Microsot office excel 2010* dan *Microsoft Office Word 2010*. Setelah data diperoleh, selanjutnya data di analisis dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP.
- b. Mengaplikasikan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke tiga metode, yaitu:
  - 1) Metode *gross*

- 2) Metode *net basis*
  - 3) Metode *gross up*
- c. Mengaplikasikan tarif pasal 17 dan tarif pasal 31E untuk menghitung besaran PPh Badan Terutang setelah menerapkan perencanaan pajak.
  - d. Menghitung kembali selisih kenaikan atau penurunan setiap metode perencanaan pajak dengan rumus, sebagai berikut:

$$T = \frac{P_0 - P_1}{P_1} \times 100\%$$
  - e. Membandingkan besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan dan melihat dampak penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai salah satu strategi perencanaan pajak.
  - f. Mengambil kesimpulan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Perkembangan dan Kondisi Usaha PT CA**

PT CA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa Kontruksi Bangunan. PT CA didirikan pada tahun 2019. PT CA beralamat di Jakarta Timur. Latar belakang dari bisnis penyedia jasa khususnya dibidang kontruksi adalah menyikapi dari perkembangan pembangunan di Kota Jakarta Timur dan sekitarnya yang semakin pesat. Sehingga lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan karena akan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan perusahaan. PT CA bergerak dalam bidang penyediaan jasa kontraktor dan pengadaan barang yang meliputi :


- a. Bangunan Gedung;
- b. Bangunan Perumahan;
- c. Pengairan;
- d. Barang dan Jasa.

Aktivitas perusahaan secara umum tidak jauh berbeda dengan perusahaan konstruksi lainnya yang ada di Indonesia. Proses pekerjaan dalam perusahaan konstruksi berbeda dengan perusahaan industri, karena perusahaan konstruksi melaksanakan kegiatan produksinya berdasarkan pesanan dan tidak terus menerus terjadi, melainkan bertahap sesuai perjanjian kontrak yang dilaksanakan antara pihak perusahaan dan pihak pemilik proyek. PT CA mendapatkan sumber pendanaan melalui pembayaran insentif yang dilakukan jika suatu proyek telah selesai dilaksanakan secara berkala. Ketentuan pembayaran uang muka dan sisa uang yang masih harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja yang sesuai dengan perjanjian kontrak konstruksi yang telah dibuat.

Dalam perkembangannya PT CA mengalami pernah kerugian yang cukup besar dalam awal merintis perusahaan. Perusahaan tidak memiliki sumber pendapatan yang lain mengingat lingkup organisasinya masih kecil. Sampai saat PT CA masih mengupayakan perusahaan untuk terus berkembang.

##### **4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Struktur organisasi perusahaan dirancang sesuai dengan ruang lingkup dan kegiatan perusahaan, untuk mempermudah para pegawai dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sehingga dapat mempermudah dalam pemberian tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi. Berikut adalah struktur organisasi PT CA.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT CA

Selanjutnya, berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi sebagai berikut :

**a. Direktur Utama**

Seorang direktur utama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengawasi jalannya proyek dan segala tindakan dari pegawai agar tidak merugikan perusahaan,
- 2) Menentukan kebijakan-kebijakan umum mengenai keputusan perusahaan,
- 3) Membuat perencanaan-perencanaan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang,
- 4) Mengkoordinir semua kegiatan yang ada dalam perusahaan.

**b. Manajer Operasional**

Seorang manajer operasional mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan,
- 2) Menyampaikan laporan mengenai kegiatan para pegawai termasuk kegiatan proyek yang sedang berjalan.
- 3) Melaksanakan pengembangan manajemen perusahaan dan sumberdaya perusahaan.

**c. Manajer Proyek**

Seorang manajer proyek mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :



- 1) Mengoordinasikan sumber daya perusahaan dan pihak vendor untuk pelaksanaan proyek yang efektif dan efisien
- 2) Mengembangkan tujuan proyek dan memastikan semua proyek berjalan dengan lancar dan tepat waktu,
- 3) Menjalin hubungan yang baik dengan pihak vendor
- 4) Menganalisis manajemen risiko untuk meminimalkan risiko proyek baik dalam proses pembangunan maupun risiko bagi para pegawai proyek.

**d. Manajer Pemasaran**

Seorang manajer pemasaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Membuat strategi untuk memenangkan kontrak kerjasama perusahaan,
- 2) Mengoordinir staff yang berhubungan dengan penawaran kontrak sama dan penagihan kontrak kerja,
- 3) Menyusun dan membuat target dan rencana perusahaan,
- 4) Mengelola anggaran yang dibutuhkan untuk kampanye pemasaran.

**e. Staff Administrasi dan Keuangan**

Staff administrasi dan keuangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan mengatur administrasi keuangan perusahaan,
- 2) Menyusun kebijakan terkait anggaran perusahaan,
- 3) Menyimpan dan menjaga dokumen penting yang berhubungan dengan sumber daya dan keuangan,
- 4) Mencatat semua transaksi-transaksi keuangan,
- 5) Membuat laporan keuangan secara berkala.

**f. Staff Sales**

Staff sales mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Membantu manajer pemasaran dalam mencari vendor
- 2) Memantau peluang tender dari perusahaan lain maupun instansi pemerintah yang membutuhkan jasa kontruksi bangunan,
- 3) Menyusun proposal dengan spesifikasi yang diajukan mulai dari dokumen lelang hingga kontrak,
- 4) Menjalin relasi yang baik dengan pihak vendor baik calon vendor potensial dan investor.

**g. Site Manajer**

Site Manajer mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengawasi dan mengarahkan kegiatan operasional proyek sehari-hari.
- 2) Memastikan bahwa proyek yang di jalan sesuai dengan harapan vendor dan diselesaikan dengan aman serta tepat waktu,
- 3) Meninjau kinerja dari pegawai proyek serta melakukan inspeksi keselamatan untuk para pegawai.

## 4.2 Hasil Pengumpulan Data

### 4.2.1 Kebijakan Gaji Pegawai Tetap PT CA

Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya, hal ini dilakukan untuk mempertahankan kondisi perusahaan serta perkembangan usaha perusahaan. Tentu saja, bagian keuangan perlu melaksanakan pelaporan keuangan dengan baik agar perusahaan dapat berkembang dengan baik dan kesejahteraan setiap karyawan terpenuhi.

Jumlah karyawan yang bekerja pada PT CA sebagai 8 pegawai sebagai pegawai tetap, sedangkan untuk pegawai tidak tetap terdapat 15 pegawai untuk tahun 2023. Pegawai menerima penghasilan dari PT CA setiap bulannya tidak selalu tetap. Hal ini dikarenakan melaksanakan kegiatan produksinya berdasarkan pesanan dan tidak terus menerus. Sehingga penghasilan yang didapatkan antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dibedakan berdasarkan oleh jabatan yang dimiliki dan kualifikasi sistem kerja. Secara umum penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap PT CA sebagai berikut:

- a. Gaji pokok  
Setiap pegawai yang menerima gaji pokok ditentukan dengan jabatan dan masa kerja dari setiap pegawai.
- b. Tunjangan-tunjangan yaitu:
  - 1) Tunjangan komunikasi untuk setiap pegawai  
Perusahaan memberikan tunjangan komunikasi yang dibayarkan sekaligus setiap bulannya digabungkan dengan gaji pokok. Tunjangan ini diberikan oleh perusahaan untuk memperlancar aktivitas kerja setiap pegawai. Tunjangan yang diberikan sebesar Rp350.000/bulan.
  - 2) Uang Makan  
Perusahaan memberikan uang makan bagi pegawai yang masuk kerja dimana uang makan diberikan untuk makan siang dalam bentuk tunjangan makan agar bisa dijadikan perhitungan penghasilan. Tunjangan yang diberikan sebesar Rp540.000/bulan. Tunjangan makan ini hanya diberikan untuk pegawai tetap PT CA.
- c. Iuran BPJS  
PT CA memberikan iuran BPJS yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai sebesar 5% dari gaji pokok. Iuran ini menjadi penambah penghasilan bruto.
- d. PT CA mengikuti program Jamsostek yakni program jaminan hari tua atau JHT. Perusahaan menanggung premi JHT untuk setiap bulan sebesar 3,7% dari penghasilan pegawai dan pegawai diharuskan membayar iuran JHT sebesar 2% dari penghasilan bruto setiap bulan. Dalam perhitungan penghasilan setiap bulannya premi JHT tidak dimasukkan ke dalam penghasilan pegawai atau tidak menambah *take home pay* pegawai.
- e. Penghasilan Tidak Teratur

Perusahaan memberikan penghasilan tidak teratur kepada pegawai berupa :

- 1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan  
Perusahaan memberikan besaran tunjangan hari raya kepada pegawai sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.
- 2) Bonus Akhir Tahun  
Perusahaan akan memberikan bonus akhir tahun kepada pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Besaran bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada masing-masing pegawai disesuaikan apabila laba yang dihasilkan cukup besar dalam tahun berjalan.

#### 4.2.2 Analisis Data Pegawai Tetap PT CA

Penelitian yang dilakukan di PT CA bertujuan untuk mengidentifikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang membahas mengenai penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap PT CA. Sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data diri pegawai tetap PT CA yang mencakup jenis kelamin, status perkawinan dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan.
- b. Jumlah penghasilan bruto meliputi penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap PT CA
- c. Jumlah pengurangan penghasilan bruto
- d. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak
- e. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Pegawai yang sudah bekerja satu tahun baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan
  - 2) Pegawai yang penghasilan netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Dari beberapa data penelitian serta penelitian diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 (delapan) sampel. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghasilan pegawai yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Data pegawai tetap yang dijadikan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Sampel Penelitian

No.	Nama Pegawai	NPWP	Jenis Kelamin	Status	Tanggungan	Jumlah Tanggungan
1	Pegawai A	NPWP	L	K	3	4
2	Pegawai B	NPWP	P	TK	0	0
3	Pegawai C	NON NPWP	L	TK	0	0
4	Pegawai D	NPWP	L	K	3	4
5	Pegawai E	NPWP	L	K	2	3
6	Pegawai F	NON NPWP	P	TK	0	0

No.	Nama Pegawai	NPWP	Jenis Kelamin	Status	Tanggung	Jumlah Tanggungan
7	Pegawai G	NPWP	L	K	3	4
8	Pegawai H	NON NPWP	L	K	0	1

Sumber : PT CA

### 4.2.3 Kebijakan PPh 21 PT CA

Pada dasarnya pelaksanaan perhitungan mengenai gaji pegawai dilaksanakan oleh divisi akuntansi dari sebuah perusahaan yang tentunya harus selalu diawasi oleh manajer keuangan dan komersial dimana divisi keuangan harus berkerjasama dengan divisi administrasi perusahaan. Dalam perhitungan kebijakan keuangan perusahaan semuanya diatur oleh divisi keuangan, namun disayangkan bagian keuangan PT CA belum melaksanakan kebijakan mengenai kewajiban perpajakan orang pribadi atas penghasilan para pegawai PT CA.

Hal ini terjadi karena kesalahpahaman antara para pegawai dengan pimpinan serta divisi akuntansi. Dimana saat perjanjian kerja pimpinan dan divisi keuangan menegaskan bahwa penghasilan yang diterima merupakan penghasilan bersih dari gaji pegawai yang belum dipotong oleh pajak orang pribadi. Sedangkan para pegawai mengartikan bahwa penghasilan bersih yang diterima merupakan penghasilan yang sudah dipotong oleh pajak orang pribadi. Sehingga hal ini menyebabkan PT CA belum melaksanakan kewajiban perpajakan orang pribadi khususnya dalam pemotongan dari penghasilan yang diterima oleh para pegawai.

Bukan hanya kesalahpahaman saja yang mengakibatkan PT CA belum melaksanakan kewajiban perpajakan, namun dari divisi keuangan belum memahami dengan baik bagaimana perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak orang pribadi dari penghasilan para pegawai PT CA. Hal ini terjadi karena divisi akuntansi kurang mengerti bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan perundang-undangan.

Berikut perhitungan penggajian yang dilakukan oleh divisi keuangan yang dilakukan sebelum perusahaan menerapkan perencanaan pajak:

Tabel 4. 2 Data Penghasilan Pegawai PT CA  
(dalam rupiah)

Pegawai	Gaji Pokok	Tunjangan	BPJS Kesehatan	Penghasilan Bruto	PPH 21 Terutang
A	7.723.000	890.000	396.900	9.009.900	0
B	4.625.000	890.000	236.250	5.751.250	0
C	4.247.000	890.000	217.350	5.354.350	0
D	6.515.000	890.000	330.750	7.735.750	0
E	5.670.000	890.000	283.500	6.843.500	0
F	4.725.000	890.000	236.350	5.851.250	0
G	6.882.000	890.000	359.100	8.131.100	0
H	4.320.000	890.000	216.000	5.426.000	0

Sumber : PT CA,2023

Selama ini divisi keuangan melakukan perhitungan penggajian terhadap karyawan masih secara manual yang hanya menggunakan aplikasi *microsoft excel*. Divisi keuangan mengakui bahwa hal ini terjadi karena kurangnya pelatihan khusus dan pengetahuan atas perhitungan, penyetoran serta pelaporan perpajakan. Saat ini perusahaan ingin menjadi perusahaan dengan penghasilan kena pajak yang taat dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, serta pelaporan pajak para pegawai. Serta, perusahaan ingin meminimalisir pengeluaran untuk menghadapi sanksi atau denda administrasi yang dapat menyebabkan PPh terhutang lebih besar. Sesuai dengan kondisi dan situasi perusahaan PT CA siap untuk menanggung beban pajak PPh Pasal 21 terutang setiap pegawai. Hal ini dikarenakan perusahaan ingin memberikan *reward* untuk setiap pegawai agar bekerja lebih produktif lagi demi tercapainya visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, saat ini PT CA berupaya semaksimal mungkin agar menjadi perusahaan yang taat dalam perpajakan.

#### 4.2.4 Laporan Keuangan PT CA

Berikut ini data laporan laba (rugi) PT CA periode bulan januari sampai dengan bulan mei 2023 sebelum menerapkan ketiga metode perencanaan pajak penghasilan pasal 21.

Tabel 4. 3 Laporan Laba/Rugi PT CA  
(dalam rupiah)

PT CA LAPORAN LABA/RUGI PERIODE JANUARI - MEI 2023		
Pendapatan Usaha	570.600.000	
Harga Pokok Pendapatan ( HPP )	<u>(255.000.000)</u>	
Laba kotor		315.600.000
Biaya Usaha :		
Administrasi dan Umum	303.075.500	
Biaya Pajak Final	<u>9.985.500</u>	
Total Biaya/ Beban		<u>313.061.000</u>
Laba bersih / Rugi		2.539.000

Sumber: PT CA, Januari-Mei 2023.

Laporan keuangan PT CA pada tabel 4.3 masih bersifat sementara karena dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2023.

#### 4.3 Hasil Penelitian

Dari paparan mengenai kondisi dan kebijakan perpajakan yang terjadi di PT CA, maka penulis akan menampilkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross, nett*, dan *gross up* PT CA.

#### 4.3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross*

Kebijakan PT CA dalam hal pajak penghasilan pasal 21 yang terutang seleuruhnya jika menggunakan metode *gross* atau pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan. Berikut disajikan sampel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel 4. 4 Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross*  
(dalam rupiah)

Nama pegawai : Pegawai A		
Status keluarga : K/3		
Gaji Pokok		Rp 7.723.000
Tunjangan Makan		Rp 540.000
Tunjangan Komunikasi		Rp 350.000
BPJS Kesehatan		<u>Rp 396.900</u>
<b>Penghasilan Bruto</b>		<b>Rp 9.009.900</b>
<b>Pengurang:</b>		
Biaya Jabatan	Rp 450.495	
Iuran JHT	Rp. 154.460	
<b>Jumlah Pengurang</b>		<b><u>(Rp 604.955)</u></b>
<b>Penghasilan Neto</b>		<b>Rp 8.404.945</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun Rp 8.404.945 x 12</b>		<b>Rp 100.859.340</b>
PTKP :		
Wajib Pajak Untuk Orang Pribadi	Rp 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungans 3	<u>Rp 13.500.000</u>	
<b>Jumlah PTKP</b>		<b><u>(Rp 72.000.000)</u></b>
<b>PKP</b>		<b>Rp 28.859.340</b>
<b>PKP Pembulatan</b>		<b>Rp 28.859.00</b>
PPh Pasal 21 Terutang:		
Setahun : 5% x Rp 28.859.000	Rp 1.442.967	
Sebulan : Rp 1.442.967/ 12	Rp. 120.247	Rp. 120.000

Sumber : Data diolah penulis,2023.

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai A dapat dilihat Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus di tanggung oleh pegawai A sebesar Rp 1.442.000 setiap tahun atau sebesar Rp 120.000 setiap bulan. Dalam metode *gross* ini jumlah tanggungan pajak akan di tanggung oleh setiap pegawai dimana beban pajak

penghasilan pasal 21 akan mengurangi penghasilan pegawai. Berikut ini rekapitulasi penghasilan dalam setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross* untuk pegawai tetap PT CA tahun 2023.

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross*  
(dalam rupiah)

Keterangan	Nama Pegawai											
	PEGAWAI A	PEGAWAI B	PEGAWAI C	PEGAWAI D	PEGAWAI E	PEGAWAI F	PEGAWAI G	PEGAWAI H				
	NPWP K/3	NPWP TK/0	NON NPWP TK/0	NPWP K/3	NPWP K/2	NON NPWP TK/0	NPWP K/3	NON NPWP K/0	NPWP	NON NPWP	NPWP	NON NPWP
Gaji Bersih	7.723.000	4.625.000	4.247.000	6.515.000	5.670.000	4.725.000	6.882.000	4.320.000				
Tunj. Makan	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000				
Tunj. Komunikasi	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000				
Bpjs Kesehatan	396.900	236.250	217.350	330.750	283.500	236.250	359.100	216.000				
Tunj. Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>9.009.900</b>	<b>5.751.250</b>	<b>5.354.350</b>	<b>7.735.750</b>	<b>6.843.500</b>	<b>5.851.250</b>	<b>8.131.100</b>	<b>5.426.000</b>				
Pengurang												
Biaya Jabatan	450.495	287.563	267.718	386.788	342.175	292.563	406.555	271.300				
Iuran Jht	154.460	92.500	84.940	130.300	113.400	94.500	137.640	86.400				
Total Pengurang	-	380.063	-	517.088	-	387.063	-	357.700				
<b>Jumlah Penghasilan Netto Perbulan</b>	<b>8.404.945</b>	<b>5.371.188</b>	<b>5.001.693</b>	<b>7.218.663</b>	<b>6.387.925</b>	<b>5.464.188</b>	<b>7.586.905</b>	<b>5.068.300</b>				
Penghasilan Netto Setahun	100.859.340	64.454.250	60.020.310	86.623.950	76.655.100	65.570.250	91.042.860	60.819.600				
PTKP	72.000.000	54.000.000	54.000.000	72.000.000	67.500.000	54.000.000	72.000.000	58.500.000				
PKP Terutang disetahunkan	28.859.340	10.454.250	6.020.310	14.623.950	9.155.100	11.570.250	19.042.860	2.319.600				
Pph 21 Setahun	1.442.967	522.713	361.219	731.198	457.755	694.215	952.143	139.176				
Pph 21 Perbulan	120.247	43.559	30.102	60.933	38.146	57.851	79.345	11.598				
<b>Take Home Pay</b>	<b>8.889.653</b>	<b>5.707.691</b>	<b>5.324.248</b>	<b>7.674.817</b>	<b>6.805.354</b>	<b>5.793.399</b>	<b>8.051.755</b>	<b>5.414.402</b>				

Sumber : Data diolah penulis, 2023.



Hasil perhitungan PPh 21 dengan metode *gross* dapat dilihat dalam Tabel 4.4 dimana setiap pegawai memiliki pajak terutang PPh 21 yang berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan status kawin dan jumlah tanggungan yang berdampak kepada jumlah penghasilan tidak kena pajak. Dengan menerapkan perhitungan PPh 21 metode *gross* maka *take home pay* para pegawai akan berkurang, sebagai contoh pada Pegawai A dimana penghasilan bruto yang di terima sebesar Rp 9.009.900 dikarenakan harus di potong oleh beban pajak maka *take home pay* pegawai A hanya sebesar Rp 8.889.653. Begitupun untuk pegawai lainnya *take home pay* akan berkurang dikarenakan terdapat pemotongan beban pajak.

#### 4.3.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Net*

Kebijakan PT CA dalam hal pajak penghasilan pasal 21 yang terutang seleuruhnya jika menggunakan metode *nett* atau pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan. Berikut disajikan sampel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel 4. 6 Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Net*  
(dalam rupiah)

Nama pegawai : Pegawai A	
Status keluarga : K/3	
Gaji Pokok	Rp 7.723.000
Tunjangan Makan	Rp 540.000
Tunjangan Komunikasi	Rp 350.000
BPJS Kesehatan	<u>Rp 396.900</u>
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 9.009.900</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya Jabatan	Rp 450.495
Iuran JHT	Rp. 154.460
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b><u>(Rp 604.955)</u></b>
<b>Penghasilan Neto</b>	<b>Rp 8.404.945</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun Rp 8.404.945 x 12</b>	<b>Rp 100.859.340</b>
PTKP :	
Wajib Pajak Untuk Orang Pribadi	Rp 54.000.000
Wajib Pajak Kawin	Rp 4.500.000
Tanggungan 3	<u>Rp 13.500.000</u>
<b>Jumlah PTKP</b>	<b><u>(Rp 72.000.000)</u></b>
<b>PKP</b>	<b>Rp 28.859.340</b>
<b>PKP Pembulatan</b>	<b>Rp 28.859.00</b>

PPH Pasal 21 Terutang:		
Setahun : 5% x Rp 28.859.000	Rp 1.442.967	
Sebulan : Rp 1.442.967/ 12	Rp. 120.247	Rp. 120.000

Sumber : Data diolah penulis, 2023.

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai A dapat dilihat Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus di tanggung oleh perusahaan sebesar Rp 1.442.967 setiap tahun atau sebesar Rp 120.000 setiap bulan. Berikut ini rekapitulasi penghasilan dalam setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross* untuk pegawai tetap PT CA tahun 2023.

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net  
(dalam rupiah)

Keterangan	Nama Pegawai																
	PEGAWAI A		PEGAWAI B		PEGAWAI C		PEGAWAI D		PEGAWAI E		PEGAWAI F		PEGAWAI G		PEGAWAI H		
	NPWP	TK/0	NPWP	TK/0	NON NPWP	TK/0	NPWP	K/3	NPWP	K/2	NON NPWP	TK/0	NPWP	K/3	NON NPWP	K/0	
Gaji Bersih	7.723.000	4.625.000	4.247.000	4.247.000	4.247.000	6.515.000	5.670.000	4.725.000	6.882.000	4.320.000	540.000	540.000	540.000	540.000	350.000	350.000	350.000
Tunj. Makan	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	396.900	236.250	217.350	330.750	283.500	236.250	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100	359.100
Tunj. Komunikasi	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bpjs Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tunj. Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>9.009.900</b>	<b>5.751.250</b>	<b>5.354.350</b>	<b>5.354.350</b>	<b>5.354.350</b>	<b>7.735.750</b>	<b>6.843.500</b>	<b>5.851.250</b>	<b>8.131.100</b>	<b>5.426.000</b>	<b>8.131.100</b>	<b>8.131.100</b>	<b>8.131.100</b>	<b>8.131.100</b>	<b>8.131.100</b>	<b>8.131.100</b>	<b>8.131.100</b>
Pengurang																	
Biaya Jabatan	450.495	287.563	267.718	267.718	267.718	386.788	342.175	292.563	406.555	271.300	154.460	92.500	84.940	84.940	84.940	84.940	84.940
Iuran Jht	154.460	92.500	84.940	84.940	84.940	130.300	113.400	94.500	137.640	86.400	604.955	380.063	352.658	-	387.063	-	357.700
Total Pengurang	-	380.063	-	352.658	-	517.088	455.575	387.063	544.195	357.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Penghasilan Netto Perbulan</b>	<b>8.404.945</b>	<b>5.371.188</b>	<b>5.001.693</b>	<b>5.001.693</b>	<b>5.001.693</b>	<b>7.218.663</b>	<b>6.387.925</b>	<b>5.464.188</b>	<b>7.586.905</b>	<b>5.068.300</b>	<b>8.404.945</b>	<b>5.371.188</b>	<b>5.001.693</b>	<b>5.001.693</b>	<b>5.001.693</b>	<b>5.001.693</b>	<b>5.001.693</b>
Penghasilan Netto Setahun	100.859.340	64.454.250	60.020.310	60.020.310	60.020.310	86.623.950	76.655.100	65.570.250	91.042.860	60.819.600	28.859.340	10.454.250	6.020.310	6.020.310	6.020.310	6.020.310	6.020.310
PTKP	72.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	72.000.000	67.500.000	54.000.000	72.000.000	58.500.000	28.859.340	10.454.250	6.020.310	6.020.310	6.020.310	6.020.310	6.020.310
PKP Terutang disetahunkan	28.859.340	10.454.250	6.020.310	6.020.310	6.020.310	14.623.950	9.155.100	11.570.250	19.042.860	2.319.600	1.442.967	522.713	361.219	361.219	361.219	361.219	361.219
Pph 21 Setahun	1.442.967	522.713	361.219	361.219	361.219	731.198	457.755	694.215	952.143	139.176	120.247	43.559	30.102	30.102	30.102	30.102	30.102
Pph 21 Perbulan	120.247	43.559	30.102	30.102	30.102	60.933	38.146	57.851	79.345	11.598	100.900	43.559	25.085	25.085	25.085	25.085	25.085
<b>Take Home Pay</b>	<b>9.009.900</b>	<b>5.751.250</b>	<b>5.354.350</b>	<b>5.354.350</b>	<b>5.354.350</b>	<b>7.735.750</b>	<b>6.843.500</b>	<b>5.851.250</b>	<b>8.131.100</b>	<b>5.426.000</b>	<b>9.009.900</b>	<b>5.751.250</b>	<b>5.354.350</b>	<b>5.354.350</b>	<b>5.354.350</b>	<b>5.354.350</b>	<b>5.354.350</b>

Sumber : Data diolah penulis,2023.

Hasil perhitungan PPh 21 dengan metode *nett* sama dengan hasil perhitungan metode *gross* yang membedakan ialah jika metode *gross* pajak terutang ditanggung oleh para pegawai sedangkan metode *net* pajak terutang ditanggung oleh perusahaan. Sehingga *take home pay* yang di terima oleh pegawai akan lebih besar dibandingkan metode *gross*. Namun, perusahaan harus menanggung beban pajak pegawai sehingga laba komersial akan lebih di rendah dibandingkan metode *gross*.

#### 4.3.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross Up*

Tabel 4. 8 Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* Tahap 1  
(dalam rupiah)

Nama pegawai : Pegawai A		
Status keluarga : K/3		
Gaji Pokok		Rp 7.723.000
Tunjangan Makan		Rp 540.000
Tunjangan Komunikasi		Rp 350.000
Tunjangan Pajak		Rp. 133.238
BPJS Kesehatan		<u>Rp 396.900</u>
<b>Penghasilan Bruto</b>		<b>Rp 9.140.615</b>
<b>Pengurang:</b>		
Biaya Jabatan	Rp 457.031	
Iuran JHT	Rp. 154.460	
<b>Jumlah Pengurang</b>		<b><u>(Rp 611.617)</u></b>
<b>Penghasilan Neto</b>		<b>Rp 8.531.521</b>
<b>Penghasilan Neto Setahun Rp 8.531.521 x 12</b>		<b>Rp 102.378.253</b>
PTKP :		
Wajib Pajak Untuk Orang Pribadi	Rp 54.000.000	
Wajib Pajak Kawin	Rp 4.500.000	
Tanggungans 3	<u>Rp 13.500.000</u>	
<b>Jumlah PTKP</b>		<b><u>(Rp 72.000.000)</u></b>
<b>PKP</b>		<b>Rp 30.378.253</b>
<b>PKP Pembulatan</b>		<b>Rp 30.378.000</b>
PPh Pasal 21 Terutang:		
Setahun : 5% x Rp 30.378.000	Rp 1.598.855	
Sebulan : Rp 1.598.855 / 12	Rp. 133.238	Rp. 133.000

Sumber : Data diolah penulis, 2023.

Karena penghasilan kena pajak Pegawai A sebesar Rp 29.803.011, maka penghasilan tersebut termasuk kedalam lapisan tarif yang ke satu. Maka rumus perhitungan metode *gross up* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Lapisan 1} &= \frac{(\text{PKP} - 0) \times 5\% + 0}{0,95} \\ (\text{Rp. 0 s.d Rp. 57.000.000}) & \\ \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{(\text{Rp } 30.378.000 - 0) \times 5\% + 0}{0,95} \\ \text{Tunjangan Pajak tahunan} &= \text{Rp } 1.598.855 \\ \text{Tunjangan Pajak perbulan} &= \text{Rp } 133.238 \quad \text{Rp. } 133.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross up* dapat dilihat bahwa besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang adalah sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan yaitu sebesar Rp 1.598.855 pertahun atau Rp 133.000 perbulan. Dengan metode *gross up* ini besaran tunjangan tidak dipotong dari penghasilan para pegawai.


Dalam perhitungan metode *gross up* menggunakan aplikasi *microsoft excel* perlu mengaktifkan fitur *iterative calculation*. Berikut ini contoh apabila fitur *iterative calculation* tidak diaktifkan akan menimbulkan pesan *error*.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Nama	Pegawai A							
2	Status	K/3							
3	Gaji Bersih	7.723.000							
4	Tunj. Makan	540.000							
5	Tunj. Komunikasi	350.000							
6	Bpjs Kesehatan	396.900							
7	Tunj. Pajak	=C18							
8	Jumlah Penghasilan Bruto	9.009.900							
9	Pengurang								
10	Biaya Jabatan	457.031							
11	Biaya JHT	154.460							
12	Total Pengurang	611.491							
13	Jumlah Penghasilan Netto Perbulan	8.398.409							
14	Penghasilan Netto Setahun	100.780.908							
15	PTKP	10.000.000							
16	PKP	780.908							
17	Pph 21 Setahun	514.785							
18	Pph 21 Perbulan	126.232							
19	Take Home Pay	9.009.900							

Gambar 4.2 Perhitungan *Gross Up Error*

Dari gambar 4.2 menunjukkan data *error* dikarenakan *microsoft excel* tidak dapat menghitung secara tepat. Dengan menampilkan pesan “*there are one or more circular references where a formula refers to its own cell either directly*”. Pesan tersebut memberikan informasi bahwa satu atau lebih sumber perhitungan merujuk kepada hasil perhitungan sendiri sehingga perhitungan dengan metode *gross up* tidak dapat dilakukan. Untuk itu diperlukan mengaktifkan fitur *iterative calculation* dengan langkah berikut:


Klik pada menu file



Klik pada *options*



pilih menu formulas lalu *checklist* pada *enable iterative calculation*



Gambar 4 3 *Iterative Calculation*

Setelah mengaktifkan fitur *iterative calculation*, maka dapat menggunakan rumus tunjangan PPh Pasal 21 sama dengan PPh Pasal 21 terutang, seperti perhitungan pada tabel 4.7.

	A	B	C
1	Nama :	Pegawai A	
2	Status :	K/3	
3	Gaji Bersih		7.723.000
4	Tunj. Makan		540.000
5	Tunj. Komunikasi		350.000
6	Bpjs Kesehatan		396.900
7	Tunj. Pajak		133.238
8	<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>		<b>9.143.138</b>
9	<b>Pengurang</b>		
10	Biaya Jabatan		457.157
11	Iuran JHT		154.460
12	<b>Total Pengurang</b>		<b>- 611.617</b>
13	<b>Jumlah Penghasilan Netto Perbulan</b>		<b>8.531.521</b>
14	<b>Penghasilan Netto Setahun</b>		<b>102.378.253</b>
15	PTKP		72.000.000
16	PKP Terutang disetahunkan		30.378.253
17	Pph 21 Setahun		1.598.855
18	<b>Pph 21 Perbulan</b>		<b>133.238</b>
19	<b>Take Home Pay</b>		<b>9.009.900</b>

Gambar 4 4 Rumus Perhitungan Metode Gross Up

Berikut ini rekapitulasi penghasilan dalam setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross* untuk pegawai tetap PT CA tahun 2023.

Tabel 4. 9 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up  
(dalam rupiah)

Keterangan	Nama Pegawai												
	PEGAWAI A	PEGAWAI B	PEGAWAI C	PEGAWAI D	PEGAWAI E	PEGAWAI F	PEGAWAI G	PEGAWAI H	PEGAWAI I	PEGAWAI J	PEGAWAI K	PEGAWAI L	
	NPWP K/3	NPWP TK/0	NON NPWP TK/0	NPWP K/3	NPWP K/2	NON NPWP TK/0	NPWP K/3	NPWP K/3	NON NPWP TK/0	NPWP K/3	NON NPWP TK/0	NPWP K/3	NON NPWP K/0
Gaji Bersih	7.723.000	4.625.000	4.247.000	6.515.000	5.670.000	4.725.000	6.882.000	4.320.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Tunj. Makan	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Tunj. Komunikasi	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Bpjs Kesehatan	396.900	236.250	217.350	330.750	283.500	236.250	359.100	216.000	133.238	48.265	64.783	87.917	12.988
Tunj. Pajak	133.238	48.265	33.708	67.516	42.267	64.783	87.917	12.988	<b>9.143.138</b>	<b>5.799.515</b>	<b>5.916.033</b>	<b>8.219.017</b>	<b>5.438.988</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>9.143.138</b>	<b>5.799.515</b>	<b>5.388.058</b>	<b>7.803.266</b>	<b>6.885.767</b>	<b>5.916.033</b>	<b>8.219.017</b>	<b>5.438.988</b>					
Pengurang													
Biaya Jabatan	457.157	289.976	269.403	390.163	344.288	295.802	410.951	271.949	154.460	92.500	94.500	137.640	86.400
Iuran JHT	154.460	92.500	84.940	130.300	113.400	94.500	137.640	86.400	-	382.476	-	548.591	-
Total Pengurang	-	382.476	354.343	520.463	457.688	390.302	548.591	358.349					
<b>Jumlah Penghasilan Netto Perbulan</b>	<b>8.531.521</b>	<b>5.417.039</b>	<b>5.033.715</b>	<b>7.282.803</b>	<b>6.428.079</b>	<b>5.525.731</b>	<b>7.670.426</b>	<b>5.080.638</b>					
Penghasilan Netto Setahun	102.378.253	65.004.474	60.404.585	87.393.632	77.136.947	66.308.777	92.045.116	60.967.660	72.000.000	54.000.000	54.000.000	72.000.000	58.500.000
PTKP	72.000.000	54.000.000	54.000.000	72.000.000	67.500.000	54.000.000	72.000.000	58.500.000	30.378.253	11.004.474	12.308.777	20.045.116	2.467.660
PKP	30.378.253	11.004.474	6.404.585	15.393.632	9.636.947	12.308.777	20.045.116	2.467.660	1.598.855	579.183	777.396	1.055.006	155.852
Pph 21 Setahun	1.598.855	579.183	404.500	810.191	507.208	777.396	1.055.006	155.852	133.238	48.265	64.783	87.917	12.988
Pph 21 Perbulan	133.238	48.265	33.708	67.516	42.267	64.783	87.917	12.988	<b>9.009.900</b>	<b>5.751.250</b>	<b>5.851.250</b>	<b>8.131.100</b>	<b>5.426.000</b>
<b>Gaji Bersih</b>	<b>9.009.900</b>	<b>5.751.250</b>	<b>5.354.350</b>	<b>7.735.750</b>	<b>6.843.500</b>	<b>5.851.250</b>	<b>8.131.100</b>	<b>5.426.000</b>					

Sumber : data diolah penulis, 2023.

Dari Tabel 4.8 mengenai rekapitulasi perhitungan dengan metode *gross up* dapat dilihat bahwa besaran tunjangan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Jumlah beban pajak dapat dibiayakan (*deductible*), sedangkan jumlah pajak terutang PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak. Jika menggunakan metode *gross up* beban pajak yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan metode *gross* dan metode *net*. Namun, *take home pay* yang diberikan kepada pegawai akan sama besarnya dengan metode *net* hal ini dikarenakan perusahaan akan memberikan tunjangan kepada pegawai sebesar beban pajak.

#### 4.3.4 Komparasi Perhitungan Beban Pajak dengan Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Dari ketiga metode perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut, berikut ini disajikan penghasilan yang diterima atau *take home pay* pegawai dengan penerapan ketiga metode pemotongan PPh Pasal 21 maka dapat dibandingkan hasilnya dalam tabel 4.9.

Tabel 4. 10 Perbandingan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21  
(dalam rupiah)

Uraian Penghasilan	Metode		
	<i>Gross</i>	<i>Net</i>	<i>Gross Up</i>
Gaji Bersih	536.484.000	536.484.000	536.484.000
Tunj. Makan	51.840.000	51.840.000	51.840.000
Tunj. Komunikasi	33.600.000	33.600.000	33.600.000
Bpjs Kesehatan	27.313.200	27.313.200	27.313.200
Tunj. Pajak	-	-	5.888.192
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b><u>649.237.200</u></b>	<b><u>649.237.200</u></b>	<b><u>655.125.392</u></b>
Pengurang	-	-	-
Biaya Jabatan	32.461.860	32.461.860	32.756.270
Iuran Jht	<u>10.729.680</u>	<u>10.729.680</u>	<u>10.729.680</u>
Total Pengurang	<u>- 43.191.540</u>	<u>- 43.191.540</u>	<u>- 43.485.950</u>
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b><u>606.045.660</u></b>	<b><u>606.045.660</u></b>	<b><u>611.639.442</u></b>
PTKP	504.000.000	504.000.000	504.000.000
PKP Terutang disetahunkan	102.045.660	102.045.660	107.639.442
Pph 21 Setahun	5.301.385	5.301.385	5.888.192
Pph 21 Pembulatan	5.301.000	5.301.000	5.888.000
<b>PPh 21 Januari-Mei</b>	<b>441.750</b>	<b>441.750</b>	<b>490.667</b>
<b><i>Take Home Pay Setahun</i></b>	<b>643.935.815</b>	<b>649.237.200</b>	<b>649.237.200</b>
<b><i>Take Home Pay Januari – Mei 2023</i></b>	<b>268.306.590</b>	<b>270.515.500</b>	<b>270.515.500</b>

Sumber : Data diolah penulis,2023.



Komparasi dari ketiga metode perhitungan PPh Pasal 21 memiliki keunggulan baik dalam prespektif perusahaan maupun dalam prespektif pegawai. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross*, *net* dan *gross up* dapat dilihat dalam Tabel 4.9 diatas, Jika dilihat dari sisi pegawai akan menguntungkan menggunakan metode *net*, karena perusahaan yang akan menanggung beban PPh Pasal 21 sedangkan jika dilihat dari sisi perusahaan akan menguntungkan menggunakan perhitungan pemotongan menggunakan metode *gross*, karena PPh Pasal 21 akan ditanggung oleh pegawai PT CA dengan memotong dari penghasilan setiap bulannya. Disisi lain, metode yang paling efisien dari ketiga metode tersebut adalah metode *gross up* karena dapat menguntungkan kedua belah pihak yakni bagi perusahaan maupun bagi pegawai. Namun, karena PT CA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelaksana kontruksi maka pajak yang dikenakan dalam perhitungan PPh badan adalah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). Sehingga metode *gross up* tidak cocok jika diterapkan dalam PT CA.

#### **4.3.5 Penerapan Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan PT CA**

Dalam perhitungan beban pajak perusahaan, penulis mengasumsikan bahwa PT CA tidak menggunakan Perpaturan Perpajakan UMKM dikarenakan PT CA sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak berbentuk PT atau perseroan terbatas yang terdaftar sejak tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 pasal 55 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final paling lama 3 (tiga) tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Dari ketentuan yang mengatur jangka waktu pengenaan PPh Final dengan tarif 0,5% jika perusahaan memulai sejak tahun 2019 dan sudah mengenakan tari ini PPh final m UMKM ini, maka untuk Wajib Pajak Perseroan Terbatas sudah harus mengakhiri penggunaan kemudahan tarif ini pada tahun 2021. Selanjutnya Wajib Pajak badan diharuskan menggunakan ketentuan tarif PPh normal sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perusahaan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi. Pada pasal tesebut dijelaskan bahwa tarif pajak penghasilan untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan akan dikenakan tarif sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

Berikut penerapan atas kebijakan perusahaan dalam memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 untuk melakukan penghematan beban pajak perusahaan.

Tabel 4. 11 Penerapam Metode Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 terhadap Laba/Rugi PT CA  
(dalam rupiah)

PT CA LAPORAN LABA/RUGI
----------------------------

PERIODE JANUARI - MEI 2023			
Uraian	Metode PPh Pasal 21		
	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Net</i>	Metode <i>GrossUp</i>
Pendapatan Usaha	570.600.000	570.600.000	570.600.000
Harga Pokok Pendapatan ( HPP )	<u>(255.000.000)</u>	<u>(255.000.000)</u>	<u>(255.000.000)</u>
Laba kotor	315.600.000	315.600.000	315.600.000
Biaya Usaha :			
Biaya Administrasi dan Umum	303.075.500	303.075.500	303.075.500
Biaya Pajak PPh 21	-	441.750	490.667
Biaya Pajak Final	<u>9.985.500</u>	<u>9.985.500</u>	<u>9.985.500</u>
Total Biaya/ Beban	<u>314.487.500</u>	<u>314.929.250</u>	<u>314.978.167</u>
Laba bersih / Rugi	1.112.500	670.750	621.833

Sumber : Data diolah penulis,2023.

Berdasarkan tabel 4.11 yang merupakan laporan laba/rugi PT CA sudah menerapkan pemotongan atas pajak final jasa kontruksi bangunan dengan jumlah PPh pasal 4 ayat (2) yang disetor PT CA selama bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2023 sebesar Rp 9.985.500. Laba yang dihasilkan dari ketiga metode perencanaan pajak memiliki perbedaan dengan menerapkan metode *gross* PT CA akan mendapatkan laba sebesar Rp. 1.112.500, metode *net* akan mendapatkan laba sebesar Rp. 670.750 lebih rendah dibandingkan metode *gross* sedangkan dengan menerapkan metode *gross up* maka PT CA akan mendapatkan laba sebesar Rp. 621.833. Hasil laba dengan metode *gross up* lebih rendah dibandingkan metode *gross* dan metode *net*.

#### 4.4 Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa secara keseluruhan total PPh Pasal 21 terutang untuk PT CA dapat dijelaskan:

- PPh Pasal 21 terutang setiap pegawai PT CA dengan metode *gross* memiliki jumlah sebesar Rp 5.301.000. Dalam metode *gross* penghasilan yang akan dibawa pulang atau *take home pay* oleh pegawai lebih rendah sebesar Rp 643.935.815 dalam setahun atau Rp 268.306.590 dalam jangka waktu 5 bulan (Januari sampai dengan Mei). Jika menggunakan metode *gross*, PPh Pasal 21 terutang akan ditanggung oleh pegawai dengan mengurangi penghasilan bruto yang diterima oleh setiap pegawai.
- Jumlah PPh pasal 21 terutang untuk metode *net* sama besarnya dengan metode *gross* yakni sebesar Rp 5.301.000. Namun yang membedakan ialah perusahaan harus mengeluarkan dana untuk membayar beban PPh Pasal 21 kepada kas negara sebesar Rp 5.301.000 untuk menanggung beban pajak pegawai. Perusahaan akan menanggung pajak terutang pegawai tetapi dalam metode *net* beban pajak terutang tidak dapat dibiayakan dikarenakan perusahaan memberikan subsidi pajak sebesar beban pajak pegawai dan bersifat natura atau memberikan kenikmatan kepada pegawai (*non-deductible expense*). Beban pajak penghasilan pegawai tidak dapat

dijadikan sebagai pengurang dalam koreksi fiskal sehingga akan mengalami koreksi fiskal positif. Koreksi positif tersebut akan memperbesar laba fiskal PT CA sehingga dapat memperbesar pajak badan yang harus dibayarkan. Dengan demikian, perusahaan akan menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai sebesar Rp 5.301.000.

- c. Dengan metode *gross up* PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 5.888.000. Dari perbandingan dengan metode lainnya, metode ini memiliki selisih lebih besar yakni Rp 587.000. Dalam metode *gross up* pembayaran PPh Pasal 21 terutang dibiayakan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Perusahaan akan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai yang sama besar dengan jumlah beban pajak penghasilan pegawai. Jika dalam peraturan PMK 167/PMK.03/2018 biaya tunjangan ini bukan objek pajak, namun pada peraturan terbaru PMK 66/2023 metode *gross up* yang memberikan kenikmatan kepada pegawai sudah dijadikan sebagai objek pajak, sehingga perusahaan tidak dapat melakukan perencanaan pajak dengan memperkecil laba fiskal perusahaan.

Berdasarkan tabel 4.11 yang merupakan laporan laba/rugi setelah diterapkan metode perencanaan pajak PPh pasal 21 maka dapat dijelaskan:

- a. Dalam hal ini PT CA hanya menjalankan usaha untuk jasa pelaksana konstruksi saja dan PT CA tidak menerima penghasilan diluar jasa pelaksana konstruksi, maka pajak yang dikenakan untuk PT CA adalah Pasal 4 ayat (2) dimana yang bersifat final dan tidak ada koreksi fiskal yang terjadi. Pajak final yang harus dibayarkan PT CA sebesar Rp 9.985.500. Perhitungan ini didapat dari pendapatan jasa x tarif PP Nomor 51 tahun 2022 Pasal 3 ayat 1(a). Sebagai berikut :

PPh Final : Rp 570.600.000 x 1,75%  
: Rp 9.985.500.

Dalam menyelesaikan proyek oleh PT CA tidak memiliki nilai kontrak kerja yang melebihi Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga sesuai kualifikasi jasa pelaksana konstruksi, PT CA termasuk kedalam kualifikasi kecil (K1). Sehingga dalam perhitungan laba rugi perusahaan menggunakan tarif 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) sesuai dengan PP Nomor 51 tahun 2022 Pasal 3 ayat 1(a).

- b. Dengan menerapkan ketiga metode ini, terdapat perubahan laba yang dihasilkan untuk PT CA, yakni :

Uraian	Metode PPh Pasal 21		
	Metode <i>Gross</i>	Metode <i>Net</i>	Metode <i>GrossUp</i>
Laba bersih Januari – Mei 2023	1.112.500	670.750	621.833

- 1) Dengan metode *gross* maka laba sementara yang diperoleh PT CA sebesar 1.112.500. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya beban untuk membayar PPh pasal 21 terutang pegawai. Namun, penghasilan yang akan

dibawa oleh pegawai akan berkurang karena harus dikurangi dengan beban pajak PPh Pasal 21.

- 2) Jika perusahaan menerapkan metode *net* PT CA akan mendapatkan laba lebih rendah dibandingkan dengan metode *gross* yakni sebesar Rp. 670.750. Hal ini dikarenakan dengan menerapkan metode *net* perusahaan diperlukan menanggung beban pajak setiap pegawai.
- 3) Jika perusahaan menerapkan metode *gross up* perusahaan akan menerima laba lebih rendah dibandingkan metode *gross* dan metode *net* yakni sebesar Rp 621.833. Dalam perencanaan pajak ini, PT CA tidak dapat menerapkan metode *gross up*. Hal ini dikarenakan pajak yang dikenakan PT CA sudah bersifat final. Sehingga laba yang Sehingga dengan menerapkan ketiga metode ini dapat mempengaruhi laba perusahaan.

Merujuk pada PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang baru saja di tetapkan pada tanggal 27 Juni 2023 dijelaskan bahwa natura atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan. Dalam masa peralihan antara PMK 167/PMK.03/2018 dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dimana menjelaskan beberapa poin mengenai penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan. Dalam Perpu no. 55 Tahun 2022,terkait dengan ketentuan tahun pajak atas natura/kenikmatan yang diberikan kepada pegawai oleh pemberi kerja, objek pajak untuk PPh Pasal 21 di dalam masa peralihan diatur dalam pasal 73 yaitu ketentuan pemajakan atas imbalan natura/kenikmatan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

- a. Bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dan
- b. Bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya, mulai berlaku pada saat tahun buku 2022 dimaksud dimulai.

Menurut Praktiyo (2023), masa peralihan yang maksud dalam PMK 167/PMK.03/2018 dengan PMK Nomor 66 Tahun 2023 yang dijelaskan Perpu Nomor 55 Tahun 2022 pasal 73 adalah pegawai yang bekerja pada pemberi kerja dalam tahun pajak 2021 yang didalamnya terdapat bulan-bulan tahun pajak 2022 belum berlaku objek pajak dengan ketentuan perpajakan yang terbaru. Sedangkan untuk tahun pajak 2022 tahun buku sejak juli 2022 sampai dengan juni 2023 mulai berlaku ketentuan

baru yaitu natura/kenikmatan menjadi objek pajak sesuai dengan PMK nomor 66 tahun 2023.

Pada Pasal 27 dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023 dijelaskan bahwa peraturan ini sudah ditetapkan pada 27 Juni 2023, pemberi kerja atau perusahaan yang melakukan pemotongan PPh atas natura/kenikmatan yang diberikan oleh pegawai mulai 1 Juli 2023 sudah diwajibkan untuk menerapkan peraturan ini. Namun untuk natura/kenikmatan yang diberikan sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 yang belum melakukan pemotongan PPh oleh pemberi kerja, maka PPh terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh pegawai sebagai penerima natura/kenikmatan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi (Syahroni, 2023).

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 PT CA dapat menerapkan metode *gross* karena perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya lebih untuk menanggung beban pajak terutang para pegawai dan PT CA akan mendapat laba komersial lebih besar. Namun jika dengan menerapkan kebijakan metode *net*, tentu saja penghasilan *take home pay* yang lebih tinggi dan tidak perlu menanggung beban pajak penghasilan sehingga dapat meningkatkan motivasi para pegawai dalam bekerja. Diharapkan produktivitas dan kinerja pegawai akan meningkat sehingga akan memberikan dampak terhadap laba keuangan PT CA.

Setiap Wajib Pajak wajib untuk melaporkan Penghasilan yang diterima. Dalam melaporkan penghasilan yang diterima setiap wajib pajak perlu untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak berupa Surat Pemberitahuan (SPT) dengan format yang berbeda berdasarkan jenis pajak yang akan dilaporkan serta memiliki batas akhir yang berbeda-beda untuk setiap pembayaran maupun pelaporan pajak. Dalam kasus PT CA yang belum melaporkan PPh Pasal 21 dapat dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang diterima oleh PT CA dapat berupa sanksi administrasi maupun pidana. Dalam penelitian ini penulis tidak bisa melakukan perhitungan mengenai jumlah sanksi yang akan di terima oleh PT CA karena keterbatasan data serta informasi yang diberikan oleh PT CA.

Namun jika di lihat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku, berikut penulis simpulkan sanksi yang akan diterima oleh setiap Wajib Pajak berupa :

- a. Sanksi sebesar Rp 100.000 tiap bukti potong yang terlambat/tidak tertulis disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan,
- b. Tambahan sanksi jika diketahuinya saat dilakukan pemeriksaan, misalnya : diberi sanksi sebesar 2% dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang dipotong/dipungut.
- c. Sanksi pidana jika Wajib Pajak pemotong/pemungut tidak melaporkan pajak-pajak yang dipotong/dipungut dalam SPT dan juga tidak memberikan bukti potong/pungut kepada Wajib Pajak yang dipotong/dipungut. Pidana yang akan diberikan kepada Wajib Pajak dapat dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (tahun) dan denda paling sedikit 2 (dua) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis masalah sebagaimana yang terdapat pada bab IV yang dikaitkan dengan landasan teori serta peraturan perpajakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT CA belum menerapkan perencanaan perpajakan yang menanggung PPh Pasal 21 sehingga bagi pegawai dan perusahaan belum melakukan perhitungan PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan kurang pemahaman serta kurangnya informasi mengenai perpajakan di PT CA. Setelah melakukan perhitungan dengan menerapkan metode *gross*, *net* dan *gross up*, diketahui bahwa metode *gross* dan metode *net* memiliki jumlah beban pajak PPh Pasal 21 yang sama besarnya yakni sebesar Rp 5.301.000, sedangkan dalam metode *gross up* menghasilkan jumlah beban pajak PPh Pasal 21 yang lebih tinggi yakni sebesar Rp 5.888.000.
2. Dari perhitungan PPh Pasal 21 setelah diterapkan dalam laba/rugi perusahaan dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan metode *gross* perusahaan akan menerima laba lebih besar yakni Rp 1.112.500, dengan menerapkan metode *net* perusahaan akan menerima laba lebih rendah dibandingkan metode *gross* yakni sebesar Rp 670.750, sedangkan jika perusahaan menerapkan metode *gross up* perusahaan akan menerima laba lebih rendah dibandingkan kedua metode lainnya yakni sebesar Rp 621.833.
3. PT CA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelaksana konstruksi bangunan yang hanya menerima pendapatan bersifat final dan tidak menerima penghasilan lainnya, sehingga untuk metode *gross up* tidak cocok digunakan untuk PT CA. Karena PT CA sudah melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dari pendapatan yang di terima setelah kontrak disepakati. Jika dilihat dari laba yang dihasilkan PT CA akan menerima laba lebih besar apabila menerapkan metode *gross* karena PT CA tidak perlu untuk membayar beban pajak terutang para pegawai. Sedangkan, apabila PT CA menerapkan metode *net* maka laba yang dihasilkan lebih rendah, namun penghasilan yang diterima oleh pegawai akan lebih besar dibandingkan metode *gross*, Sehingga karyawan merasa termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kinerja dan kerja sama tim yang baik yang nantinya akan berdampak terhadap kemajuan perusahaan.

## 5.2 Saran

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya dalam mengakses informasi lengkap mengenai data keuangan PT CA dan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan saja yaitu PT CA. PT CA merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan pendapatan perusahaan pun tidak selalu menetapkan karena proyek yang didapatkan berdasarkan pesanan dan tidak terus menerus terjadi, melainkan bertahap sesuai perjanjian kontrak yang dilaksanakan antara pihak perusahaan dan pihak pemilik proyek. PT CA termasuk perusahaan yang tidak tergolong besar yang hanya memiliki pegawai tetap yang sedikit sehingga tidak akan berpengaruh dengan signifikan terhadap pajak yang dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada strategi dalam pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 untuk dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan PT CA dalam mengambil keputusan untuk memaksimalkan perencanaan pajak, yaitu:

### 5.2.1 Bagi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada perusahaan dalam melakukan upaya penghematan dalam beban pajak pegawai. Sebaiknya perusahaan mempertimbangkan dengan matang dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan. Menurut penulis dari metode *gross* dan metode *net* sama baiknya. Jika dengan menerapkan metode *gross* perusahaan akan menerima laba lebih besar, sedangkan jika perusahaan menerapkan metode *net* maka perusahaan memberikan salah satu *reward* kepada para pegawai dengan menanggung biaya beban pajak setiap pegawai, dengan hal tersebut diharapkan setiap pegawai meningkatkan motivasi dalam bekerja.

Perusahaan juga perlu memperhatikan peraturan perpajakan yang terbaru agar terhindar dari tindakan ilegal dalam upaya penghematan beban pajak terutang. Salah satunya perusahaan perlu untuk mempertimbangkan pelatihan untuk para pegawai khususnya dalam ruang lingkup keuangan dan perpajakan serta perusahaan perlu menyiapkan system perhitungan penggajian yang terbaru dengan menerapkan metode PPh Pasal 21.

### 5.2.2 Bagi Akademik

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 yang akan mempengaruhi beban pajak orang pribadi maupun badan. Sehingga dapat dijadikan rujukan dalam melakukan pengembangan penelitian serupa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. & Wijayanti, M. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan PPH 21 Metode Gross Up dan Nett pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*. Vol-16, No. 2, November 2020.
- Baso, Misbah & Sumarni. (2021). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan PPh 21 Pada Karyawan PT Istaka Karya (Persero). *Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM)*. Vol.28 No.01, Halaman 45-54.
- Bobby. (2022). Formula PPH 21 Brecket Baru Tahun 2022. Tersedia di : <https://ortax.org/forums/discussion/formula-pph-21-brecket-baru-tahun-2022> .
- Hidayat, N., dan Purwana, D. (2018). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Indriastuti, M., Werdi, H., dan Muthoharoh. (2020). *Perpajakan (Teori dan Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Kartikasari, M. D., Sumarno, dan Oktaviani, P. (2020). *Tax Planning* Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PDAM Kota Tegal). Vol 24 No. 2(2020):Desember2020. Online : <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemohonan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diterima Atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura Dan/Atau Kenikmatan*. Jakarta
- Kurniawa, D.P, & Dewi, A.R. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. *Jurnal homepage: [www.jurnal.unmer.ac.id](http://www.jurnal.unmer.ac.id)*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marfiana, Andri. (2019). Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol 1, No.1. Hal. 21-30*.

- Nastiti, D., Fatmawatie, N., & Andoko, W. (2018). Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Metode Net Basis dan Metode Gross Up. *Cahaya Aktiva Vol.8 No. 1*. Online: [www.cahayasurya.ac.id/jurnal](http://www.cahayasurya.ac.id/jurnal).
- Peraturan Pemerintah.(2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*.Jakarta.
- \_\_\_\_\_.(2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Pohan, C.A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Prakyinyo, B.(2023). Telaah atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Imbalan Natura/kenikmatan. Diakses pada 18 Juli 2023, 14.30.
- Putra, I. M.(2019). *Manajemen Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Quadrant.
- Ramba, P.B.B, Sumual, M., & Winerungan, R. (2022). Analisis Perbandingan Perhitungan PPH Pasal 21 dengan Net Method dan Gross UP Method PT Pegadaian Cabang UPC Tataaran. *JAIM:Jurnal Akuntansi Manado, Vo. 3 No. 1 April.2022*. Online: <http://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/>.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Siswanto, E. H dan Tarmidi, D. (2020). *Akuntansi pajak: Teori dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Suandy, E. (2009). *Perpajakan*.Edisi 2.Jakarta:Salemba Empat.
- Syahroni, A.(2023). Natura Dipotong Pajak? Yuk Bahas PMK 66 2023.<https://www.jstax.co.id/natura-dipotong-pajak-pmk-66-2023>. Diakses pada 18 Juli 2023, 15.29.
- Tampubolon, K.(2019). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Urkan, A. & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode Gross, Net dan Gross Up serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia. Universitas Riau Kepulauan.*Measurement, Vol.11 No.1 :101-110*.
- Usmani, & Afriady, A. (2019).Perbandingan Metode Perencanaan Pajak PPH 21 (Gross Up Method dan Net Method) pada PT. Dok dan Perpakalan Kondja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*.

Widiastuti, N. P. K. (2021). *Aspek Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi: Ketentuan, Konsep, Soal dan Jawab*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

[www.ortax.id](http://www.ortax.id)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arbia Dwi Rahmawati  
Alamat : Kp. Padurenan RT. 02, RW 03, Pabuaran,  
Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16916.  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 05 Oktober 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan  
SD : SDN Padurenan Jaya  
SMP : SMPN 3 Cibinong  
SMA : SMA Plus PGRI Cibinong  
Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juni 2023

(Arbia Dwi Rahmawati)